



TIFA
YAYASAN
LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2020

Kolaborasi Aksi **Pulihkan Negeri**

DAFTAR ISI

03

KATA PENGANTAR

Dewan Pengurus Yayasan Tifa
Yayasan Tifa

04

KATA PENGANTAR

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa

05

YAYASAN TIFA:

Kolaborasi dan Aksi di Masa Pandemi

- 06 Tentang Yayasan Tifa
- 07 Nilai – nilai Yayasan Tifa
- 08 Struktur Yayasan Tifa 2020
- 09 Program Yayasan Tifa 2020
- 11 20 Tahun Yayasan Tifa,
Potret Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia
- 14 Distribusi Dana Hibah 2020

17

PROGRAM & MITRA YAYASAN TIFA

Mempererat Kerja Sama,
Wujudkan Aksi Nyata

- 18 Yayasan Tifa
Melindungi Aktivistis dari Ancaman Digital dan Privasi di Papua
- 20 Yayasan Tifa
Advokasi Mendorong Perlindungan Data Pribadi yang Lebih Berarti
- 22 Yayasan Tifa
Mengenalkan 'Program Review': Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
- 24 Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP)
Membangun Kesadaran Perubahan Iklim di Tingkat Petani
- 27 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Advokasi, Litigasi, dan Literasi Tata Kelola Sumber Daya Alam
- 30 Yayasan Tifa-CIPG
Menguji Tata Kelola Data Pemerintah di Masa Pandemi
- 33 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Melindungi Hak Masyarakat Adat dan Kelestarian Lingkungan di Papua dan Kalimantan
- 35 Tempo Institute
Melindungi Jurnalis dan Media, Melindungi Demokrasi
- 37 Jaringan Buruh Migran
Memperjuangkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

39

LAPORAN KEUANGAN

Yayasan Tifa 2020

46

PROGRAM STRATEGIS 2020-2024



KATA PENGANTAR DEWAN PENGURUS YAYASAN TIFA



ENDY BAYUNI
Ketua Dewan Pengurus
Yayasan Tifa

DUA puluh tahun bukan sekadar proses waktu, tapi juga proses pendewasaan bagi Yayasan Tifa. Kurun waktu dua puluh tahun telah menempa Tifa menjadi sebuah lembaga yang semakin matang dalam menghadapi beragam tantangan dan memelihara semangat perubahan untuk mewujudkan visi membentuk masyarakat yang terbuka di Indonesia.

Rekam jejak Tifa selama dua puluh tahun sejak didirikan pada 8 Desember 2000 dapat dilihat dari beragam program dan kegiatan yang telah dikerjakan bersama para mitranya yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara garis besar, program-program dan kegiatan yang kami selenggarakan selama ini berkuat di bidang hak azasi manusia (HAM), lingkungan hidup, media, dan demokrasi. Karenanya, tidak terlalu berlebihan jika kami katakan selama dua puluh tahun ke belakang, Tifa ikut mewarnai perjalanan reformasi dan demokrasi di Indonesia.

Sebagai wujud rasa syukur menjejak usia dua puluh tahun, tahun 2020 Tifa menggelar acara ulang tahun yang diisi dengan berbagai kegiatan meliputi webinar, lomba, hingga penerbitan buku. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut kami mewujudkan rasa terima kasih kepada para mitra atas dukungan yang diberikan kepada Tifa. Semoga dukungan dan kerja sama yang telah terjalin lebih kuat dan solid lagi di masa mendatang.

Seperti yang dialami banyak lembaga lainnya, 2020 juga merupakan tahun yang menantang bagi Tifa dalam melakukan penyesuaian terhadap program-program yang dijalankan karena menghadapi pandemi. Hal ini kami lakukan untuk tetap menjaga kesehatan serta keselamatan karyawan dan mitra,

serta dalam rangka membantu menekan penyebaran wabah Covid-19 lebih lanjut.

Pada periode tersebut, Tifa mengoptimalkan kanal digital dan ruang virtual untuk melakukan kampanye publik serta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Tifa menyadari bahwa pandemi ini telah menjadi katalis bagi disrupsi digital ke tengah kehidupan social, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang digital dalam kerja-kerja advokasi yang kami lakukan juga menjadi sebuah keniscayaan.

Memasuki usia yang baru juga menjadi momentum bagi Tifa untuk membenahi diri lewat transformasi institusional. Transformasi ini krusial untuk dilakukan karena sejak memutuskan menjadi Lembaga yang mandiri dari Open Society Foundation, Tifa harus mempertajam dan memperkuat kapasitas lembaga dan staf nya agar tetap relevan dengan perubahan zaman dan bisa mewujudkan visinya di masa depan.

Ke depan, Tifa akan tetap melanjutkan komitmennya dalam mempromosikan masyarakat terbuka, beragam, demokratis dan setara di Indonesia. Hal ini akan kami capai dengan tetap menjunjung sikap terbuka terhadap dialog dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia. Akhir kata, kami menyampaikan ucapan selamat membaca laporan tahunan Yayasan Tifa 2020.

KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN TIFA



SHITA LAKSMI
Direktur Eksekutif
Yayasan Tifa

MEWUJUDKAN masyarakat terbuka, demokratis, dan berkeadilan adalah bagian dari mimpi kita semua, mimpi memiliki Indonesia yang lebih maju. Inilah yang juga menjadi pendorong bagi Yayasan Tifa untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat sipil di Indonesia.

Kerja-kerja Yayasan Tifa masih terus dilakukan meski Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19 hingga saat laporan tahunan ini dikeluarkan. Sejumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Yayasan Tifa dan para mitra tetap berjalan di tengah berbagai tantangan. *'The show must go on'*, layar harus tetap berkembang, namun tentu dengan beragam adaptasi yang dijalankan.

Di tahun 2020, Yayasan Tifa kembali melanjutkan proses redefinisi organisasi dan proses transformasi internal yang telah berlangsung sejak akhir 2019. Proses ini dilakukan berbarengan dengan transisi Yayasan Tifa menjadi organisasi yang lebih mandiri.

Dengan transformasi ini, Yayasan Tifa dituntut harus bisa beroperasi secara mandiri, termasuk di dalamnya lebih aktif memperkuat jaringan dan menggalis isu-isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat sipil, mencari pendekatan yang lebih inovatif di tengah situasi yang semakin kompleks.

Wacana perubahan tersebut juga ditindaklanjuti oleh Yayasan Tifa dengan melakukan restrategi dan reorganisasi. Salah satu bagian dari restrategi tersebut ialah Yayasan Tifa melaksanakan sendiri beberapa program strategis bersama mitra regional dan internasional. Di samping itu, Yayasan Tifa juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan partner strategis baru di tingkat regional dan global untuk meneruskan inisiatif-inisiatif mewujudkan masyarakat terbuka di Indonesia.

Perlu dicatat, meskipun Yayasan Tifa melakukan transformasi, Yayasan Tifa tetap memegang visi yang sama, yakni memperjuangkan masyarakat terbuka, setara, beragam, dan berkeadilan. Tiga visi besar ini telah menjadi kerangka kerja Yayasan Tifa selama 20 tahun terakhir dan kami pandang masih relevan pada situasi saat ini dan di masa mendatang.

Secara umum, fokus program Yayasan Tifa pada 2020 pada dasarnya bermuara pada tiga tema utama, yakni hak asasi manusia (*human rights*), sumber daya alam (*natural resources*), dan informasi dan teknologi komunikasi (*Information Communication and Technology*). Tiga tema ini diolah menggunakan perspektif-perspektif Yayasan Tifa, yakni partisipasi, transparansi, kebinekaan, dan keadilan.

Pada 2020, Yayasan Tifa mencoba masuk lebih dalam ke tema informasi dan teknologi komunikasi (ICT) mengingat tema ini merupakan isu mutakhir yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat saat ini. Terlebih, teknologi juga mampu membukakan sekat dan menciptakan ruang yang setara bagi masyarakat yang mendorong partisipasi dan komunikasi.

Namun, ICT juga membawa sisi yang mesti diantisipasi seperti kemampuannya untuk mengamplifikasi hal negatif melalui disinformasi dan penyalahgunaan data pribadi. Untuk itu, Yayasan Tifa dengan sadar mulai melakukan kerja-kerja advokasi di ranah ini, antara lain melalui isu keamanan digital, privasi dan keamanan data pribadi.

Terakhir, sebesar apapun tantangan masyarakat sipil saat ini, Yayasan Tifa terus berupaya memperjuangkan terwujudnya masyarakat terbuka dan berkeadilan bersama masyarakat sipil Indonesia dan para mitra regional dan global. Selamat membaca perjalanan Tifa di tahun 2020!

KOLABORASI DAN AKSI DI MASA PANDEMI

Sepanjang 2020, Yayasan Tifa dan mitra tetap bergerak dan berkolaborasi di masa pandemi untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta keterbukaan.



TENTANG YAYASAN TIFA

YAYASAN Tifa adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerja sama strategis (*strategic partnership*) dengan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan mengedepankan pendekatan pelibatan yang konstruktif (*constructive engagement*).

Yayasan Tifa didirikan pada 8 Desember 2000 oleh 13 tokoh masyarakat sipil, yaitu Hadi Soesastro, Felia Salim, Daniel Dhakidae, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, Bambang Widjodjanto, Tosca Santoso, Riefqi Muna, Debra Yatim, Lukas Luwarso, Budi Santoso, Chusnul Mariyah, dan Smita Notosusanto. Dalam kerjanya, Yayasan Tifa mengedepankan dialog dengan masyarakat sipil dan pemangku kebijakan, membangun jaringan dan mengkonsolidasi gerakan, serta mengembangkan kapasitas masyarakat sipil. Upaya-upaya ini menunjukkan posisi Yayasan Tifa sebagai organisasi mandiri yang terbuka terhadap sinergi dengan kemitraan para pemangku kepentingan.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Yayasan Tifa konsisten bergerak merespon isu-isu krusial yang mencakup transparansi dan akuntabilitas pemerintah, ekosistem data digital, penguatan demokrasi, keadilan transisional, sumber daya alam, dan pemenuhan hak-hak masyarakat sipil, termasuk di dalamnya hak asasi manusia untuk masyarakat rentan. Berkat program-program yang dijalankan, baik secara mandiri maupun bersama para mitra di berbagai wilayah di Indonesia, Yayasan Tifa dikenal sebagai salah satu aktor penting gerakan masyarakat sipil yang mendorong terciptanya masyarakat terbuka, setara, dan beragam.

FILOSOFI TIFA

NAMA organisasi ini, Tifa, diambil dari nama sebuah alat musik pukul serupa gendang yang digunakan oleh masyarakat adat di wilayah timur Indonesia untuk memanggil warga sekitar agar turut serta dalam pertemuan atau acara-acara adat lainnya. Dalam perkembangannya, alat musik ini juga digunakan oleh masyarakat adat untuk menyebarkan pesan damai dan keharmonisan.

Dengan filosofi ini, Yayasan Tifa ingin memperkuat posisinya sebagai bagian dari gerakan organisasi masyarakat Indonesia yang memanggil dan mengajak organisasi masyarakat sipil lainnya untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat terbuka, setara, berkeadilan, dan beragam, sekaligus menebarkan pesan untuk kemajuan dan keharmonisan di masyarakat.

VISI TIFA

Terwujudnya masyarakat terbuka yang berkhidmat kepada kebinekaan, kesetaraan, dan keadilan



NILAI-NILAI YAYASAN TIFA

Yayasan Tifa merumuskan empat nilai sebagai turunan visi organisasi dan sebagai landasan pelaksanaan program-program Yayasan Tifa. Empat nilai tersebut adalah:

KETERBUKAAN

Keterbukaan atau transparansi (*transparency*) diartikan sebagai sifat atau kondisi tidak adanya rahasia, apa adanya, bersedia menerima masukan, toleran, dan sejenisnya. Dalam ketatanegaraan, negara terbuka adalah negara yang pemerintahannya tidak menutup diri, transparan, serta terbuka terhadap kritik dan saran pembaruan. Dalam masyarakat terbuka, warga bebas mengemukakan pendapat, ide, kritik, dan pada saat yang sama, warga juga siap menerima masukan untuk perbaikan.

KEBINEKAAN


Kebinekaan atau keberagaman (*diversity*) diartikan sebagai sebuah tatanan yang tidak didominasi oleh tata nilai, titik pandang, maupun pola pikir dan sikap suatu kelompok tertentu di mana keberagaman diakui dan dihargai dalam sebuah komunitas dan kehidupan publik. Masyarakat yang berkhidmat kepada kebinekaan adalah masyarakat yang bukan hanya mengakui perbedaan, melainkan juga melihat keberagaman (sosial-budaya, agama, ras, pandangan politik, dan lainnya) sebagai suatu aset, nilai tambah, dan kekuatan.

KESETARAAN

Kesetaraan (*equality*) diartikan sebagai situasi di mana setiap warga memiliki status dan hak yang sama di mata hukum. Masyarakat yang setara berupaya menghapuskan diskriminasi berbasis gender, agama, sosial-ekonomi, mayoritas-minoritas, elit-non elit, kaya-miskin dan bentuk ketidaksetaraan lainnya, sehingga setiap individu mendapat perlakuan yang sama dari negara, termasuk dalam hal ini adalah memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang layak, tempat tinggal yang layak, dan hak dasar lainnya.

KEADILAN

Diartikan sebagai sifat ketidakberpihakan. Negara yang menjunjung keadilan adalah Negara yang memenuhi dan melindungi hak dan kewajiban setiap warganya, serta tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap warganya.




STRUKTUR YAYASAN TIFA 2020

STRUKTUR Yayasan Tifa mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sesuai mandat UU tersebut, Tifa memiliki empat organ utama di dalam struktur organisasinya, yaitu Pembina, Pengawas, Pengurus, dan Kantor Eksekutif.

Pembina Yayasan Tifa terdiri dari Felia Salim sebagai Ketua, Daniel Dhakidae (almarhum), Todung Mulya Lubis, dan Goenawan Mohammad sebagai anggota. Sementara itu, posisi Pengawas diemban oleh Delima Kiswanti.

Pada akhir tahun 2020 terjadi pergantian Ketua Pengurus dan Wakil Ketua Pengurus. Wiwiek Awiati yang sebelumnya sebagai Ketua Pengurus digantikan oleh Endy Bayuni pada awal tahun 2021. Wakil Ketua Pengurus yang sebelumnya diemban oleh Tri Nuke Pudjiastuti digantikan oleh Ani Soetjipto. Adapun formasi anggota Pengurus Yayasan Tifa saat ini adalah Jacklevyn Frits Manuputty, Petarca Karetji, dan Dyan Shinto E. Nugroho.

Di Kantor Eksekutif, dipimpin oleh Shita Laksmi sebagai Direktur Eksekutif. Dalam kegiatan Yayasan Tifa sehari-hari, Shita didukung oleh tim manajemen yang terdiri dari Sudaryanto sebagai Senior Program Officer, Nurlia Wuliyanti sebagai Grants Manager, Dennis Tjandrasa sebagai Finance Manager dan Bernadetha Chelvi Yuliasuti sebagai Office Manager. Tim program diperkuat oleh Zico Mulia sebagai Program Officer Human Rights, Gusti Ayu Meisa Silakarma sebagai Program Officer Data Policy & Governance, Nurma Fitrianingrum sebagai Junior Program Officer, An Nisa Tri Astuti dan Intan Fatma Dewi sebagai Program Assistant, serta Nun Zairida sebagai Grant Assistant. Selain itu tim support yang mendukung kerja Yayasan Tifa adalah Rully Safriani K. sebagai Program Administrator, Kartika Budhi Wijayanti sebagai Knowledge Management and Communications Officer, Roy Linanda sebagai Finance Officer, Supri Hartini sebagai Finance Assistant, dan Harry Rizky sebagai staf Information and Communications Technology (ICT).



PROGRAM YAYASAN TIFA 2020

DI tahun 2020, meski masih dalam situasi pandemi Covid-19, Yayasan Tifa tetap berkomitmen menjalankan program-programnya, baik yang dikerjakan bersama mitra maupun secara mandiri. Tantangan pandemi membuat beberapa rencana kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi, seperti kegiatan-kegiatan pertemuan, advokasi, dan kampanye yang penyelenggaraannya dibuat secara daring.

Pada 2020, secara umum Yayasan Tifa menjalankan program-program yang tercakup dalam tiga isu besar, meliputi; hak asasi manusia (HAM), sumber daya alam, serta teknologi dan komunikasi informasi. Dalam menanggapi isu-isu tersebut, Yayasan Tifa menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan partisipasi, keterbukaan, pendekatan masyarakat marjinal dan kelompok rentan, pendekatan penegakkan hak-hak dasar dan hak asasi, akses kepada keadilan (*access to justice*), dan pendekatan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam isu HAM, Yayasan Tifa menyoroti kasus-kasus intimidasi yang dialami aktivis dan masyarakat sipil di Indonesia. Pada 2020, mengutip catatan Amnesty Internasional, ada 29 rekaman digital intimidasi terhadap mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan aktivis, sementara Aliansi Jurnalis Indonesia melaporkan 84 kasus pelecehan dan kekerasan terhadap jurnalis dan aktivis. Hal ini jadi pijakan Yayasan Tifa untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan HAM.

Melalui latar belakang tersebut, Tifa bersama Tempo Institute menjalankan program perlindungan jurnalis dari kekerasan, sekaligus meningkatkan kapasitas advokasi mereka. Dari program ini, Yayasan Tifa meningkatkan *knowledge* dan potensi para jurnalis serta memfasilitasi mereka untuk berinovasi demi keadilan dan demokrasi.

Yayasan Tifa juga aktif mendukung upaya penelusuran kebenaran terkait kasus orang hilang. Bersama Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), pada Agustus 2020, Yayasan Tifa mengadvokasi dan mendorong negara untuk mengeluarkan kebijakan

tentang mekanisme nasional pencarian kebenaran tentang pelanggaran HAM masa lalu.

Program ini juga mendorong dilakukan pemberdayaan terhadap korban dan keluarganya melalui pendekatan narasi kreatif dan praktik budaya. Guna memperkuat gerakan ini, Yayasan Tifa juga bekerja sama dengan Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemusiaan (YSIK) untuk menggalang dukungan publik melalui kampanye naratif agar negara memenuhi hak-hak para korban dan keluarganya.

Pada isu sumber daya alam, Yayasan Tifa berkolaborasi dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, salah satunya adalah Pusaka. Yayasan Tifa bersama Pusaka berkolaborasi untuk mendorong pelatihan penyelamatan hak asasi perlindungan lingkungan dan masyarakat adat di Kalimantan Tengah dan Boven Digoel, Papua. Upaya kolaborasi ini dilakukan lewat *workshop-workshop* pemberian bantuan hukum dan perlindungan masyarakat adat di wilayah Sorong dan Murung Raya. Dalam program ini juga dilakukan penelitian terkait dampak penanaman minyak sawit, struktur kepemilikan perusahaan, dan rantai pasok industri minyak sawit, terhadap lingkungan dan masyarakat adat.

Pada program 2020, Yayasan Tifa juga berkolaborasi dengan WALHI, sebagai keberlanjutan dari tahun 2019 terkait isu lingkungan. Kampanye ini juga menyentuh topik seperti reformasi, korupsi dan hak-hak lingkungan yang dilanggar akibat terjadi korupsi di segala bidang, serta pelanggaran HAM dan demokrasi. Dalam kerja sama ini,

Yayasan Tifa bersama WALHI mengadvokasi Undang-undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) dan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Selama proses advokasi kedua undang-undang tersebut, Yayasan Tifa berkesempatan ikut berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi.

Selain WALHI, dalam isu lingkungan dan air bersih Tifa juga menggandeng Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHa) untuk memperkuat komunitas.

Program Yayasan Tifa dan KruHa bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat melindungi sumber daya air serta mengadvokasi hak-hak warga untuk mendapat air bersih di tiga daerah, yakni Wadas, Purworejo, dan Bekasi.

Di tiga wilayah ini warga mengalami ancaman kesehatan karena tidak adanya akses air bersih. Bentuk-bentuk advokasi yang dilakukan adalah melakukan kampanye hingga melakukan tuntutan atas nama masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pada 2020 Yayasan Tifa menggarap isu perubahan iklim di tingkat dengan menggandeng Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Tifa dan KRKP meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petani beradaptasi dengan dampak perubahan iklim pada lahan pertanian mereka. Program yang dilaksanakan di Desa Kedayakan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini telah mengasah kapasitas para petani desa dengan berbagai pelatihan, riset dan praktik lapangan, melalui konsep dan pendekatan partisipatoris (detail program KRKP dapat dibaca pada laporan tahunan ini).

Pada tahun 2020 Yayasan Tifa menjalankan sejumlah program yang terkait dengan isu informasi, komunikasi dan teknologi (*Information, Communication and Technology*), baik dijalankan sendiri oleh Tifa maupun bekerjasama dengan mitra organisasi masyarakat sipil.

Pertama, Yayasan Tifa melakukan riset kebijakan perlindungan data pribadi pada RUU PDP dan pada Regulasi Umum Perlindungan Data Pribadi (*General Data Protection Regulation*) di Uni Eropa. Hasil studi menunjukkan, ada perbedaan *gap* yang besar antara undang-undang Indonesia dengan peraturan UE yang menjadi acuan dan standar internasional.

Program berikutnya, di ranah ICT, adalah mengadvokasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat sipil di Papua dalam isu keamanan digital, disinformasi, privasi dan data pribadi. Kegiatan berbentuk diskusi kelompok terfokus (FGD), pelatihan dan diskusi publik melibatkan aktivis, jurnalis, mahasiswa dan masyarakat adat Papua.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman isu keamanan digital di wilayah Papua. Pada akhir tahun 2020, didorong dari program ini, Yayasan

Tifa berhasil menyusun modul keamanan digital dan perlindungan data pribadi untuk masyarakat sipil di Papua dan daerah lainnya. Yayasan Tifa akan menyebarluaskan modul tersebut pada tahun 2021.

Di luar program ICT, Yayasan Tifa mengadvokasi program *review* atau evaluasi pembangunan nasional yang mengedepankan peran serta masyarakat. Program hasil kerjasama dengan Japan Initiative ini dijalankan dengan membuat studi kasus program *review* pembangunan di tingkat daerah dan desa, yakni di desa Dami Sriharjo, Kecamatan Imogiri dan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, keduanya di Kabupaten Bantul, Jawa Tengah. Selain itu Yayasan Tifa melakukan advokasi di tingkat pusat, yakni di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Terakhir perlu dicatat adalah program riset tata kelola data dan informasi serta layanan pemerintah daerah di bidang kesehatan dan pendidikan di masa Pandemi. Dalam program ini Yayasan Tifa bersama CIPG melakukan riset data dan survei di tiga daerah di Jawa Barat, yakni di Depok, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Program ini berusaha menjawab problem dan efektifitas layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Riset tersebut dilakukan oleh CIPG, sementara Tifa melakukan pelibatan kepada pemerintah daerah dan pusat atas hasil riset tersebut.

Puji syukur kepada Tuhan, program-program strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik, meski dilakukan dengan sejumlah adaptasi protokol kesehatan karena dilakukan di tengah masa pandemi Covid-19.

20 TAHUN YAYASAN TIFA

POTRET GERAKAN MASYARAKAT SIPIL INDONESIA

PADA tahun lalu Yayasan Tifa genap memasuki usia 20 tahun sejak didirikan pada 8 Desember 2000. Menandai usia organisasi yang istimewa ini, Yayasan Tifa menyelenggarakan sejumlah acara untuk memperingatinya. Acara ini berlangsung sejak Agustus hingga Desember 2020.

Dengan tema “20 Tahun Menjaga Masyarakat Terbuka” Tifa menyelenggarakan webinar berseri, lomba menulis esai, kompetisi *photo story*, testimoni Tifa, dan acara puncak selebrasi.

Pada kegiatan webinar berseri, Yayasan Tifa mengadakan tiga diskusi daring dengan topik Ancaman Digital untuk Masyarakat Sipil di Asia Tenggara (12 Agustus 2020); Inisiatif Akar Rumput di tengah Pandemi Global Covid-19 (20 September 2020); dan Inovasi, Praktik dan Mekanisme Pelibatan Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan (27 Oktober 2020).

Pada webinar pertama tentang ancaman digital, forum ini berupaya mengidentifikasi ancaman-ancaman digital baru yang menasar masyarakat sipil di Asia Tenggara dan bagaimana upaya mengatasinya. Melalui webinar ini, Yayasan Tifa berupaya agar isu ini semakin disadari masyarakat luas dan bisa menjadi bekal dalam melakukan antisipasi-antisipasi yang diperlukan. Sementara itu, dalam webinar kedua, Yayasan Tifa mengangkat fenomena inisiatif masyarakat sipil yang saling membantu pada saat pandemi. Webinar ini mengangkat berbagai inisiatif mandiri masyarakat berbasis komunitas dan beragam upaya saling tolong antar warga yang terdampak Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam diskusi ketiga tentang mekanisme evaluasi pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat, Yayasan Tifa berupaya mengarusutamakan

peran masyarakat dalam kegiatan evaluasi program-program pembangunan. Proses evaluasi pembangunan yang partisipatif dan transparan diharapkan dapat menyumbang inovasi dalam proses pembangunan, dan mendorong proses pembangunan berikutnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada kompetisi *photo story*, Tifa mencatat 179 akun berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kompetisi ini sendiri mengangkat tema nilai-nilai Yayasan Tifa, yang mencakup keterbukaan, kebinekaan, kesetaraan, dan keadilan. Kompetisi ini diselenggarakan sekaligus untuk menyosialisasikan nilai-nilai Yayasan Tifa kepada masyarakat luas, khususnya kelompok anak muda pengguna aktif media sosial di Indonesia. Lebih jauh lagi,

Pemilihan konten *photo story* terfavorit yang dilakukan lewat akun Instagram Yayasan Tifa juga telah mampu meningkatkan *engagement* atau interaksi dan keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi pada akun media sosial Yayasan Tifa, tercatat setidaknya 8.871 *likes* terkumpul di akun media sosial Yayasan Tifa pada periode pemilihan konten terfavorit tersebut.

Di samping kompetisi *photo story*, dalam rangkaian peringatan ini Yayasan Tifa juga menggelar lomba menulis esai untuk merangkul dan mengumpulkan aspirasi serta impian anak muda tentang Indonesia baru. Lomba ini menasar peserta pada rentang usia 16 hingga 25 tahun dan dengan panjang esai yang dikirim sepanjang 600 hingga 800 kata. Pada kegiatan lomba menulis ini, panitia menerima 272 esai melalui email, lalu meloloskan sebanyak 220 esai sebagai peserta lomba.

Selain lomba, Yayasan Tifa juga melakukan ke-

giatan #testimonialTifa sebagai upaya mengenalkan Yayasan Tifa kepada masyarakat melalui saluran media sosial. Dalam perjalanannya, kegiatan ini mampu menarik pengunjung dan pengikut baru akun Yayasan Tifa, hal ini terbukti dengan terjangrinya 1.300 testimonial lewat kegiatan ini. Melalui kegiatan ini tercatat tagar #20TahunTifa digunakan 137 kali, #TifaPhotoStory digunakan 68 kali, #TifauntukIndonesia digunakan 92 kali, dan #TifabersamaIndonesia digunakan 90 kali di Instagram. Kemudian di twitter, Yayasan Tifa juga berhasil merangkul audiens yang lebih luas melalui konten-konten dengan tagar #20TahunTifa, salah satu tweet dengan performa

paling baik yang menggunakan tagar ini adalah tweet dari akun Damar Juniarto, seorang pegiat demokrasi digital, yang membagikan tweet tentang acara Webinar *Exploring New Digital Threats for Civil Society in Southeast Asia*.

Yayasan Tifa berharap interaksi yang terbangun dari rangkaian kegiatan peringatan ulang tahun ke-20 ini bisa menjadi momentum yang baik untuk mempromosikan tidak hanya Yayasan Tifa sebagai sebuah lembaga, tetapi juga semangat mewujudkan masyarakat terbuka yang masih terus relevan di masa yang akan datang.

BUKU 20 TAHUN YAYASAN TIFA TIFA DAN NYALA API DEMOKRASI

SEBAGAI bentuk rasa syukur 20 tahun perjalanan Yayasan Tifa, pada 14 Desember 2020 Yayasan Tifa menerbitkan buku *Tifa dan Nyala Api Reformasi: Catatan 20 Tahun Perjalanan Yayasan Tifa*. Peluncuran buku ini sekaligus menjadi puncak acara perayaan ulang tahun Yayasan Tifa.

Buku ini mengulas potret perjalanan Yayasan Tifa selama 20 tahun, sekaligus sebagai potret perjalanan masyarakat sipil Indonesia sejak Reformasi 1998 hingga saat ini. Buku ini juga menceritakan peran Yayasan Tifa selama 20 tahun terakhir melalui ulasan khusus dari tahun ke tahun, termasuk perkembangan mitra dan isu-isu yang diadvokasi oleh Yayasan Tifa.

Ulasan di dalam buku ini dibagi menjadi tiga bagian besar. *Pertama*, Yayasan Tifa dalam Lintasan Sejarah, pada bagian ini pembaca diajak merefleksikan perjalanan reformasi dan mengingatkan semangat dan nilai-nilai reformasi 1998 yang masih perlu dijaga dan diperjuangkan.

Bagian ini juga memuat tulisan reflektif ditulis oleh para pendiri Yayasan Tifa, yakni Daniel Dhakidae, Lukas Luwarso, Todung Mulya Lubis, Felia Salim, dan

Rizal Malik.

Bagian *kedua* buku ini membahas upaya-upaya Yayasan Tifa mewujudkan masyarakat terbuka, melalui sejumlah isu publik, antara lain keterbukaan informasi, pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif, hingga kebebasan beragama, berkeyakinan, dan kebebasan berbicara.

Bagian *ketiga* buku ini membahas tantangan menuju masa depan. Di bagian ini dibahas isu-isu mutakhir yang turut menjadi perhatian Yayasan Tifa, yakni isu teknologi, politik identitas, reformasi hukum dan peradilan, hingga kebebasan pers.

Pada bagian kedua dan ketiga juga memuat banyak artikel opini pakar, dewan pembina, dan tim eksekutif Yayasan Tifa. Artikel-artikel ini ditulis berdasarkan pengalaman empiris mereka, sehingga layak menjadi perhatian para pembaca. Sebagai contoh, Endy Bayuni yang merupakan jurnalis senior dan mantan pemimpin redaksi The Jakarta Post sekaligus anggota Dewan Pengurus Yayasan Tifa, pada bagian ini mengulas kebebasan pers Indonesia, sebuah topik yang telah digelutinya sejak lama.



Secara umum, buku ini menyoroti nilai-nilai kebinekaan, kesetaraan, keadilan, perlindungan terhadap minoritas dan kaum marjinal, kebebasan berekspresi, dan jaminan hak individu dalam 20 tahun terakhir, termasuk peran Yayasan Tifa dalam mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai tersebut di tengah masyarakat. Hal ini lebih jauh ditunjukkan pada Bab 4 yang salah satu bahasannya mengangkat bagaimana seharusnya peran negara dalam konflik antar kelompok agama. Pada bagian ini dibahas fenomena-fenomena seperti adanya kelompok mayoritas yang mendesak pandangannya, adanya oportunist yang menggunakan konflik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan adanya kaum minoritas yang tak berdaya dalam konflik tersebut.

Dengan contoh-contoh kasus di atas, Yayasan Tifa hendak mengajak semua elemen masyarakat sipil untuk duduk bersama mencari jalan keluar atas berbagai macam isu kompleks di tanah air.

Buku ini juga menjadi penanda bahwa selama dua dekade Yayasan Tifa telah bekerjasama dengan 733 komunitas dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Lewat kerja sama ini, Yayasan Tifa berusaha konsisten menjadi teman dalam perjuangan HAM, menegakkan demokrasi, dan mewujudkan masyarakat terbuka.

Lewat buku ini kita bisa menangkap bahwa banyak peristiwa sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia yang berkelindan dengan kegiatan-kegiatan Yayasan Tifa. Selama dua dekade telah tertoreh perjuangan panjang Yayasan Tifa bersama masyarakat sipil. Melihat hal-hal yang telah dilakukan dan berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, Yayasan Tifa berkomitmen akan terus melanjutkan kiprahnya untuk mewujudkan masyarakat terbuka yang berkhidmat kepada kebinekaan, keterbukaan, kebinekaan, kesetaraan, dan keadilan.

DISTRIBUSI DANA HIBAH 2020

SEPANJANG 2020, Yayasan Tifa mendistribusikan dana hibah senilai Rp 8,82 milyar untuk empat kluster tema sesuai nilai-nilai Yayasan Tifa: Keadilan, Keterbukaan, Kesetaraan, dan Kebinekaan.

Alokasi dana terbesar didistribusikan pada tema Keadilan sebesar 52,5% dengan menggandeng 9 mitra. Kemudian disusul Kesetaraan dengan porsi 26% bersama 4 mitra, keterbukaan 13% dengan 2 mitra, dan kebinekaan 9,3% dengan 3 mitra.


Melalui distribusi dana hibah tersebut, Yayasan Tifa mendukung dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, NTT hingga Papua.

Kolaborasi Yayasan Tifa dengan para mitranya dalam kluster Keadilan dan Kebinekaan dengan tema pengarusutamaan hak asasi manusia (HAM). Sedangkan pada kluster Kesetaraan dengan tema pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

dan menghormati HAM, dan pada kluster Keterbukaan dilakukan dengan tema Inovasi Gerakan Sosial dan Pendalaman Demokrasi.

Adapun subtema yang dikerjakan, beberapa di antaranya adalah perlindungan buruh migran, perlindungan jurnalis dan pembela HAM, penguatan kelompok petani menghadapi perubahan iklim, hak-hak masyarakat adat, perlindungan HAM dalam praktik korporasi, advokasi UU Pengelolaan Data Pribadi, hingga advokasi terhadap pengesahan UU Cipta Kerja dan UU Pertambangan.

Meski pandemi Covid-19 berlangsung, Yayasan Tifa tetap berupaya untuk terus memperkuat dukungan bagi pendalaman demokrasi, memperluas akses informasi dan keadilan bagi masyarakat adat, memperkuat perlindungan bagi kelompok minoritas, serta mendorong tata kelola data pribadi dan penguatan kelembagaan masyarakat sipil maupun pemerintah pusat dan daerah.



KEADILAN



Rp 4,63 MILYAR

MITRA

- LBH Masyarakat • Jaringan Buruh Migran • Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) • Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) • IKA/ Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK)
- Human Rights Working Group (HRWG) • Jaringan Damai Papua (Jerat)
- SuaraKita • Arus Pelangi

TEMA DAN SUBTEMA PROGRAM

- Pengarus-utamaan hak asasi manusia • Advokasi regulasi turunan UU Perlindungan Buruh Migran • Advokasi anggaran pemerintah lokal untuk bantuan hukum bagi warga miskin dan marjinal dan pembentukan paralegal di Papua & Papua Barat • Advokasi nasional untuk pelanggaran berat HAM masa lalu untuk Indonesia, termasuk untuk isu Aceh dan Papua

KESETARAAN



Rp 2,29 MILYAR

MITRA

- Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) • Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) • Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KruHa) • Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

TEMA DAN SUBTEMA PROGRAM

- Inisiatif baru penguatan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim
- Perlindungan Pembela Lingkungan dan Hak-hak masyarakat adat
- Konsolidasi masyarakat sipil dengan membangun dialog konstruktif untuk advokasi HAM di Papua • Mendorong kebijakan perlindungan hak asasi manusia dalam praktek korporasi • Peningkatan promosi hak atas air melalui penguatan gerakan kewargaan

KETERBUKAAN



Rp 1,14 MILYAR

MITRA

- Tempo Institute • Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)

TEMA DAN SUBTEMA PROGRAM

- Perlindungan terhadap pembela HAM dan jurnalis • Transparansi dan akuntabilitas ekosistem data digital

KEBINEKAAN



Rp 837,9 JUTA


MITRA

- Interfidei • Arus pelangi • Suarakita

TEMA DAN SUBTEMA PROGRAM

- Mendorong peran pemerintah dan aparat keamanan di tingkat nasional dan lokal (Yogyakarta) dan kampanye untuk isu keberagaman • Penguatan masyarakat sipil dan pengarus-utamaan hak asasi manusia.

DISTRIBUSI DANA HIBAH 2020



MEMPERERAT KERJA SAMA WUJUDKAN AKSI NYATA

Sepanjang 2020, Yayasan Tifa beserta para mitra berkomitmen meneruskan jalannya program di level nasional dan daerah. Berikut gambaran dan cerita lebih dalam seputar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Tifa beserta mitra pada tahun 2020.



YAYASAN TIFA

MELINDUNGI AKTIVIS DARI ANCAMAN DIGITAL DAN PRIVASI DI PAPUA

ANCAMAN digital yang dihadapi para aktivis, jurnalis, dan pegiat isu-isu Papua, termasuk Papua Barat, masih terus terjadi. Mereka rentan mendapatkan ancaman berupa peretasan ponsel pintar, akun sosial media, bahkan kriminalisasi melalui jalur hukum. Ancaman digital ini tentu sangat merugikan mereka sebagai pengguna internet dan platform, dan tentu sebagai bagian dari masyarakat sipil di Papua.

Yayasan Tifa yang telah lama memberikan perhatian pada isu-isu Papua, kembali memberikan dukungan kepada para aktivis Papua dengan program literasi seputar perlindungan dari ancaman digital dan privasi. Program ini kami nilai sangat penting untuk mewujudkan keadilan atas hak warga Papua memberikan pendapat sekaligus mendapatkan informasi tentang Papua. Dalam program ini, Yayasan Tifa juga memasukkan isu perlindungan data pribadi dan isu misinformasi/disinformasi di Papua karena masih terkait erat dengan ranah digital.

Sebelumnya, Yayasan Tifa juga mendukung survei dan kajian terhadap persepsi warganet tentang isu Papua yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Change.org yang menjangkau hampir 28 ribu responden. Responden tersebut terdiri dari 95% warga non-Papua, 3% penduduk Papua non-asli, dan 2% warga asli Papua. Hasilnya menunjukkan, 53% warga asli Papua menyatakan hak asasi manusia (HAM), hak hidup, dan hak mengelola kekayaan alam sebagai tiga hal penting yang perlu diketahui oleh warga luar Papua. Sementara, 12,84% penduduk Papua non-asli menyatakan masalah terbesar Papua adalah

penggunaan miras dan narkoba.

Berdasarkan survei tersebut, sebagai bentuk keberlanjutan atas isu-isu Papua, Yayasan Tifa melakukan sejumlah kegiatan berbentuk diskusi kelompok terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) terkait keamanan digital, aktivisme di ranah daring, dan mis/disinformasi terkait isu Papua, serta pelatihan dan diskusi publik untuk meningkatkan pemahaman isu keamanan digital.

Kegiatan awal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan tentang keamanan digital dan kondisi misinformasi/disinformasi di Papua, juga mengkonsolidasikan organisasi masyarakat sipil di Papua.

Selanjutnya kegiatan yang terkait ancaman digital di Papua juga berhasil diadakan oleh Yayasan Tifa dengan melibatkan sejumlah aktivis, jurnalis, tokoh adat, dan masyarakat Papua, sebagian besar secara daring. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, kegiatan FGD pertama yang diadakan secara daring pada Oktober 2020 tentang “Masalah Keamanan Digital dan Privasi Data bagi Civil Society Organization (CSO) di Papua”. Dalam FGD ini, peserta dan panitia berjumlah 18 orang dari kalangan CSO, jurnalis, mahasiswa, dan tokoh adat. Output atau hasil dari kegiatan ini adalah adanya catatan mengenai peta masalah digital di Papua, identifikasi aktor penting, dan input dari masyarakat untuk webinar keamanan digital di Papua.

Kedua, kegiatan FGD kedua pada bulan yang sama mengangkat tema tentang “Aktivisme Digital dan Misinformasi di Papua” secara daring. Peserta FGD

ini berasal dari kalangan CSO, jurnalis, mahasiswa, dan tokoh agama/adat. Output kegiatan adalah adanya peta masalah keamanan digital di Papua, kasus-kasus keamanan digital dan misinformasi di Papua, dan kebutuhan masyarakat untuk pelatihan keamanan digital dan misinformasi di Papua.

Ketiga, FGD tentang pengembangan materi pelatihan keamanan digital, privasi, dan perlindungan data pribadi yang diselenggarakan secara daring. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya modul pelatihan dan tersedianya modul pelatihan kepada para peserta.

Keempat, pelatihan secara daring untuk para pelatih materi keamanan digital, privasi, dan perlindungan data pribadi. Peserta dan panitianya berjumlah 14 orang dari kalangan CSO, jurnalis, mahasiswa, dan tokoh adat. Output yang dihasilkan berupa peningkatan kapasitas peserta yang siap menjadi pelatih dalam isu keamanan digital, privasi, dan perlindungan data pribadi. Selain itu terbentuknya jaringan CSO Papua yang siap merespon isu-isu terkait.

Kelima, dua kali pelatihan daring dengan topik keamanan digital, privasi, dan perlindungan data pribadi untuk para aktivis yang difasilitasi oleh pelatih CSO. Peserta berjumlah total 23 orang dari kalangan CSO, jurnalis, dan mahasiswa dari Papua dan Papua Barat. Pelatihan ini semakin meningkatkan kapasitas CSO di Papua serta bertambahnya jaringan CSO Papua yang siap menyebarkan kembali pengetahuannya.

Keenam, webinar konsolidasi masyarakat sipil untuk penguatan hak digital pada 2 Juni 2021. Forum yang digelar secara daring ini ingin membawa topik hak-hak warga di ranah digital kepada masyarakat umum yang lebih luas di Papua dan di luar Papua. Dengan pembicara ahli dari Papua dan luar Papua, termasuk di antaranya perwakilan dari Facebook, webinar ini mendiskusikan hak-hak warga di ranah digital di Papua yang masih sulit terpenuhi akibat jaringan internet yang lambat dan kerap terputus.

Dalam forum ini pembicara dari Papua, Yuliana Langowuyo, melihat pemutusan jaringan internet tidak perlu dilakukan oleh pemerintah karena tidak ada hubungan secara langsung dengan gerakan bersenjata di Papua. Lebih lanjut, internet juga diapndang sebagai hak warga yang menjadi gerbang bagi pemenuhan hak dasar lainnya, seperti hak informa-

si, hak mendapatkan layanan publik, hak pendidikan dan kesehatan.

Berdasar informasi dalam kegiatan diskusi tersebut, pelambatan hingga terputusnya jaringan internet di Papua telah terjadi sejak 2019. Kondisi ini masih berlangsung pada 2020, dan bahkan masih kerap terjadi hingga kini. Pemerintah menerangkan bahwa koneksi yang lambat dan terputus terjadi karena 'situasi keamanan yang tidak kondusif' di Papua. Selain itu, terjadinya gempa bumi yang merusak jaringan kabel bawah laut operator telekomunikasi menuju Papua juga menjadi alasan dari lambat dan terputusnya jaringan internet di Papua.

Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yayasan Tifa terkait ancaman keamanan digital, privasi, dan perlindungan data pribadi di atas sangat penting bagi setiap individu atau kelompok di Papua untuk meningkatkan kapasitasnya sekaligus melindungi hak dasarnya di ranah digital.

Di tengah situasi pandemi dan minimnya literasi di Papua dan Papua Barat, program ini diharapkan mendorong mereka untuk terus melindungi diri dan komunitasnya dari ancaman digital yang dapat muncul sewaktu-waktu. Sejumlah pelatihan dan workshop ini diharapkan terus melakukan konsolidasi dengan membentuk tim yang dapat cepat merespon isu-isu keamanan digital dan perlindungan data bagi penduduk Papua.

Meski kegiatan ini berjalan dengan cukup baik dan menarik minat masyarakat, ada sejumlah kendala yang perlu menjadi catatan bersama. Persoalan minimnya literasi keamanan digital di Papua yang diperparah dengan terganggunya jaringan internet di sana perlu lebih diperhatikan. Lambatnya kecepatan internet hingga gangguan jaringan internet menjadi tantangan signifikan dalam program ini, mengingat sebagian besar kegiatan program ini dilakukan secara daring.

Secara umum, dapat dikatakan ancaman digital di Papua bersifat multidimensi. Ancaman digital di Papua masih terus berlanjut hingga saat ini, sebagaimana terjadi juga di wilayah lain di luar Papua. Sebab itu, perlu sekali bagi semua organisasi masyarakat sipil untuk terus mengawal isu ini agar benar-benar bisa mewujudkan masyarakat terbuka, sehingga bisa meningkatkan kualitas demokrasi dan pemenuhan HAM di Indonesia.



YAYASAN TIFA

ADVOKASI MENDORONG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG LEBIH BERARTI

PADA 2020, Yayasan Tifa mulai menjalankan program perlindungan data pribadi, isu yang masih relatif baru bagi sebagian masyarakat sipil, pemerintah dan anggota parlemen Indonesia. Dalam program ini Yayasan Tifa melakukan riset komparasi isi regulasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia dengan dua instrumen perlindungan data pribadi internasional terkemuka, Konvensi Eropa 108+ dan Peraturan Pelindungan Data Umum Eropa (GDPR).

Riset komparasi ini penting dilakukan lantaran Konvensi 108+ dan GDPR dianggap sebagai standar tertinggi dalam regulasi data pribadi di dunia sejak 2018 hingga saat ini. GDPR sendiri adalah acuan bagi pemerintah dan DPR RI dalam membahas RUU PDP. Dengan komparasi isi regulasi ini, Tifa berharap bisa berkontribusi pada proses diskusi RUU PDP. Tifa juga berharap agar dua peraturan itu bisa menjadi acuan utama karena dua peraturan itu mampu menjelaskan dengan komprehensif mekanisme peraturan perlindungan data pribadi. Ada beberapa hal yang dibahas dalam riset ini. *Pertama*, membahas prinsip-prinsip pengaturan dalam perlindungan data pribadi. Di dalamnya juga termasuk mekanisme implementasi dan kebijakannya. Sebagian besar prinsip perlindungan data pada RUU PDP sudah mengadopsi GDPR, namun pengaturannya tidak detail.

Kedua, mekanisme kelembagaan independen tentang otoritas data pribadi. Absennya otoritas pengawasan independen pada RUU PDP menyebabkan kompleksitas pelaksanaan kewajiban perlindungan data ke subyek data. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan bahwa pengendali dan prosesor data akan menjalankan kewajibannya. Lalu, untuk melindungi datanya, warga harus berperan aktif untuk melakukan klaim terhadap haknya kepada pengendali/pem-

roses data.

Perihal independensi otoritas data pribadi inilah penyebab berlarutnya pembahasan RUU PDP pada 2020 hingga 2021. Pemerintah ingin otoritas pengendali data berada di dalam unit kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sedangkan mayoritas fraksi di DPR RI berpendapat di bawah koordinasi langsung dengan Presiden, layaknya lembaga negara yang bersifat independen lain saat ini seperti Komisi Penyiaran, Komnas HAM, dan lain-lain.

Dalam isu ini, Yayasan Tifa terlibat dalam advokasi RUU PDP dengan organisasi masyarakat sipil lain di dalam Koalisi Advokasi RUU PDP. Salah satunya dengan ELSAM yang sebelumnya telah banyak melakukan riset terkait PDP. Dalam advokasi ini Yayasan Tifa aktif memberi masukan hasil riset komparasi ini kepada pemerintah, dalam hal ini Kominfo, terkait pengaturan hak subyek data



diejawentahkan dalam UU maupun mekanisme kelembagaan otoritas data pribadi.

Dalam temuan riset ini, setelah ditelusuri, masih cukup banyak perbedaan antara RUU PDP dengan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi 108+ dan GDPR. Sebagai contoh, RUU PDP memang telah mengatur sektor publik dan privat. Namun, ketentuan mengenai otoritas pengawasan masih belum jelas sehingga berpotensi akan memunculkan permasalahan mengenai independensi penyelenggara pengawasan, khususnya dalam mengawasi perlindungan data pribadi di sektor publik.

Seperti kasus penyalahgunaan data pribadi di dalam E-KTP oleh kementerian dan lembaga pemerintah, independensi otoritas ini akan sangat menentukan dalam melakukan pengawasan. Diyakini, pengawasan dan pengaturannya akan lebih mudah jika otoritas data pribadi berada langsung di bawah Presiden, daripada di dalam unit kementerian.

Membandingkan tiga isi peraturan tersebut secara detail, Yayasan Tifa memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pemerintah maupun Komisi I DPR RI dalam pembahasan RUU PDP. *Pertama*, memperjelas pengaturan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta otoritas di dalam RUU PDP. Setidaknya di dalam RUU PDP harus menyebutkan perkiraan waktu pembentukan otoritas data pribadi dan pemberlakuan peraturan turunannya.

Kedua, mempertimbangkan pem-

bentukan otoritas perlindungan data yang dapat memimpin penyelenggaraan kebijakan, tak hanya sektor privat tapi juga publik. Dengan kata lain, otoritas perlindungan data tersebut dapat menjangkau semua pelaku penyalahgunaan data pribadi, baik swasta maupun lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, mengakomodasi keberagaman kapasitas pengelola data pribadi di sektor privat dan publik dalam mematuhi ketentuan-ketentuan UU PDP. Dalam hal ini, Tifa mendorong agar peran otoritas data pribadi tak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mengedukasi masyarakat dan pengelola tentang pentingnya perlindungan data pribadi, serta memperkuat kapasitas mereka untuk patuh.

Dalam perjalanan advokasi ini, Tifa menjaga hubungan yang konstruktif dengan para pengambil keputusan, baik di kalangan pemerintahan ataupun di DPR. Yayasan Tifa berupaya secara obyektif menyampaikan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip yang diyakini benar guna mewujudkan tata kelola data pribadi yang demokratis dan berkeadilan.

Catatan lain dari program ini adalah adanya keterbatasan bagi staf Yayasan Tifa untuk belajar lebih cepat dan lebih banyak tentang tata kelola data pribadi selama mengawal RUU PDP ini. Sebab perkembangan isu pengelolaan data pribadi sangat cepat di sejumlah negara, sehingga staf Yayasan Tifa dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuannya dengan perkembangan terbaru tata kelola data pribadi.

Ke depan, Yayasan Tifa akan terus mengawal isu pengelolaan data pribadi di Indonesia. Pengelolaan data pribadi adalah salah satu komponen penting dalam ekosistem data digital yang Tifa mulai geluti. Setelah RUU PDP disahkanadvokasi masyarakat sipil Indonesia pada isu ini justru perlu lebih dikembangkan, karena tata kelola perlindungan data pribadi memasuki babak baru berikutnya yang tidak kalah penting.



YAYASAN TIFA

MENGENALKAN 'PROGRAM REVIEW': PENDEKATAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

PADA tahun 2020, Yayasan Tifa mulai menjalankan program baru untuk memperkenalkan "Program Review". Program Review merupakan suatu pendekatan evaluasi program-program pemerintah (baik program pembangunan fisik maupun pemebudayaan) di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat terkecil di pemerintahan desa.

Pendekatan evaluasi Program Review yang diperkenalkan oleh Yayasan Tifa dengan dukungan Japan Initiative ini dapat dikatakan relatif baru bagi Indonesia, mengingat selama ini penekanan pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional ada pada tahap perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan yang melibatkan banyak partisipasi masyarakat seperti dalam Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga

tingkat kementerian/lembaga di pemerintah pusat.

Penekanan pada aspek perencanaan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jarang sekali kita mendengar pemerintah pusat maupun daerah melakukan evaluasi atas setiap program pembangunan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Sekalipun ada, hanya sebatas evaluasi administratif dan belum atau kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Padahal, aspek evaluasi program pembangunan tidak kalah penting dari aspek perencanaan. Bahkan, jika evaluasi dijalankan dengan baik dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat program pembangunan, mekanisme program dan perangkat pemerintah dapat bekerja dengan lebih efektif karena desain program sesuai dengan kebutuhan sasaran dan mendapat dukungan masyarakat luas.

Di Jepang, praktik Program Review dalam pembangunan sudah dimulai sejak 20 tahun lalu dan masih berjalan hingga saat ini.

Program Review yang telah dilaksanakan di Jepang ini memiliki banyak manfaat, antara lain adalah menghemat anggaran belanja pemerintah, memperbaiki kualitas dan capaian program, mengubah pola pikir pegawai pemerintah, meningkatkan kesadaran



warga akan hak-hak kewarganegaraan, dan mengevaluasi tata kelola pelaksanaan program pemerintah.

Dengan pertimbangan banyaknya manfaat Program Review tersebut, Yayasan Tifa mencoba mengenalkan pendekatan dan langkah-langkah konkret “Program Review” kepada sejumlah lembaga pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa. Diharapkan pada masa yang akan datang Program Review bisa diadopsi di Indonesia agar kita juga bisa mengikuti kesuksesan Jepang dalam merancang program pembangunan.

Pada program ini, Yayasan Tifa melaksanakan sejumlah kegiatan bersama jaringan dan pemerintah pusat hingga daerah. Kegiatan tersebut antara lain menggelar diskusi terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD), membuat proyek percontohan atau pilot project penerapan Program Review, dan menerbitkan materi publikasi untuk mendukung kampanye Program Review.

Sebagai kegiatan pertama, Yayasan Tifa menggelar FGD dengan beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang selama ini bekerja pada isu-isu pembangunan, yakni Indonesian Budget Center, Jakarta; Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta; IDEA, Yogyakarta; PATTIRO, Jakarta; FITRA, Jakarta; Institute for Research and Empowerment, Sleman; Yayasan Sosial Donders, Nusa Tenggara Timur; KOPEL, Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 4 Agustus 2020 ini bertujuan mengevaluasi metode dan pendekatan yang digunakan institusi pemerintah. Pada forum ini, Tifa berupaya menekankan pentingnya evaluasi program pembangunan dan mengidentifikasi praktik umum evaluasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia baik dari tingkat desa, daerah, dan pusat dari perspektif masyarakat sipil.

Isu lain yang diidentifikasi adalah tantangan pelaksanaan evaluasi program (Program Review) di setiap level pemerintahan yang berbeda dan mengidentifikasi inisiatif masyarakat sipil dalam program pengembangan evaluasi pembangunan.

Selanjutnya, kegiatan kedua diselenggarakan pada 3 September 2020. Pada kesempatan ini Yayasan Tifa menyelenggarakan FGD dengan mengundang sejumlah pemerintah desa, termasuk di dalamnya adalah pemerintah Desa Labanan, Kalimantan Timur; Desa Nita, Nusa Tenggara Timur; Desa Sriharjo, Bantul, Yogyakarta; Desa Sempu, Kediri;

Desa Gondangsari, Magelang; Desa Paninggaran; Pekalongan; dan Desa Darim, Indramayu.

Sesi FGD ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi pada tingkat pemerintah desa terkait pengalaman desa dalam mengimplementasikan metode evaluasi di wilayah mereka. Beberapa isu yang didalami pada forum ini adalah praktik umum, tantangan, dandan inisiatif-inisiatif pemerintah desa dalam menjalankan evaluasi program pembangunan.

Selain melibatkan pemerintah desa dalam FGD, ke depan Yayasan Tifa juga akan melakukan proyek percontohan di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri dan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan. Keduanya di Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta.

Kegiatan ketiga, pada 10 September 2020, Yayasan Tifa menyelenggarakan FGD bersama pemerintah kota dan kabupaten. FGD ini untuk mengetahui lebih jauh informasi evaluasi pembangunan di tingkat pemerintahan daerah, termasuk tantangan dan inovasi yang telah dilakukan.

Keempat, Yayasan Tifa juga melakukan dua kali pertemuan dengan Bappenas. Pertemuan pertama dilakukan pada 1 September 2020 secara daring, yang menjelaskan dan mengenalkan program review kepada Bappenas.

Pertemuan kedua dilakukan pada 16 September 2020 juga secara daring. Dalam kesempatan ini Yayasan Tifa mempresentasikan proyek Program Review yang sedang dijalankan beserta hasil-hasil diskusi tentang Program Review dengan sejumlah pihak dari kelompok masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Terakhir, kegiatan Program Review yang telah dilakukan pada 2020 ialah webinar dan penerbitan buku Program Review. Buku ini menjadi materi penting yang turut dibahas dalam pertemuan dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi dan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengenalkan Program Review.

Ke depan, Yayasan Tifa optimistis semakin banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang memandang Program Review atau program evaluasi dalam pembangunan sebagai sebuah kebutuhan. Peran partisipasi masyarakat secara aktif juga diharapkan bisa semakin terpicu, karena hanya dengan partisipasi masyarakat yang optimal pada setiap tahapan pembangunan, program-program pembangunan nasional bisa berjalan efektif dan mampu tepat sasaran.





KRKP

KOALISI RAKYAT KEDAULATAN PANGAN (KRKP)

MEMBANGUN KESADARAN PERUBAHAN IKLIM DI TINGKAT PETANI

KOALISI Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), didukung Yayasan Tifa, melakukan gerakan penyadaran petani menghadapi perubahan iklim, suatu fenomena yang sehari-hari dihadapi para petani namun hanya sebagian kecil petani menyadarinya. Dampak perubahan iklim antara lain berupa penurunan produksi hasil pertanian, musim yang mudah berubah-ubah yang mempengaruhi produktivitas tanaman, hingga serangan hama penyakit. Akibat perubahan iklim ini kehidupan para petani sangat rentan masuk dalam jebakan kemiskinan.

Berbagai penelitian menunjukkan, kesadaran petani mengenai dampak perubahan iklim sangat rendah. KRKP dengan dukungan Yayasan Tifa mencoba menjawab situasi tersebut dengan menjalankan proyek bertajuk “Penguatan Daya Lenting (Resiliensi) Komunitas Darim Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim untuk Mencapai Kehidupan yang Sejahtera” melalui berbagai model kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Lokasi proyek berada di Desa Kedayakan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih lantaran memiliki dampak perubahan iklim yang sangat nyata, mengingat berada di sekitar pantai utara Jawa. Program ini menargetkan penerima manfaat langsung yakni para petani yang memiliki lahan baik laki-laki dan perempuan, serta penerima manfaat tidak langsung yang terdampak positif dari adanya proyek.

Dari proyek ini, perubahan yang ingin dicapai adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya petani, terhadap perubahan iklim serta kemampuan petani mempraktikkan pengeta-

huan dan teknologi yang adaptif iklim dalam usahatani.

Karena itu, strategi yang digunakan adalah (1) penguatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, terutama petani; (2) penguatan kapasitas teknis adaptasi petani; (3) penguatan kapasitas kelembagaan dan jejaring; serta (4) penguatan partisipasi kelompok tani dalam menyusun program dan kebijakan pemerintah desa yang responsif terhadap perubahan iklim. Pada intinya, dengan strategi ini, proyek ini dijalankan sendiri oleh para petani, sedangkan KRKP sebagai fasilitator.

Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, KRKP menyelenggarakan berbagai kegiatan bersama para petani di desa Kedayakan, sebagai berikut:

Pertama, kajian partisipatif tentang konsepsi dan perumusan strategi kerentanan dan resiliensi perubahan iklim yang dilakukan dengan melibatkan semua masyarakat desa baik petani, buruh tani, perempuan, lansia, difabel, dan anak muda, baik sebagai tim kajian maupun narasumber. Metode yang digunakan adalah metode Participatory Rural Appraisal (PRA) di mana masyarakat menjadi sumber informasi sekaligus pelaku kajian ini.

Kajian partisipatif konsepsi terbagi menjadi tiga rangkaian: studi dokumen, kajian bersama masyarakat, dan workshop. Studi dokumen bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi terkait isu dan dampak dari perubahan iklim. Hasilnya adalah dokumentasi kerentanan, resiliensi, potensi yang dikembangkan, serta strategi adaptasi petani dalam mengatasi perubahan iklim.

Kajian bersama masyarakat yang dilakukan den-

gan metode PRA menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD); teknik transek atau pemetaan sumber daya alam lingkungan ekonomi dan sosial, sejarah desa, tren dan perubahan, dan skala prioritas; teknik diagram venn, pohon masalah, ranking kesejahteraan, serta wawancara langsung dengan tokoh dan sesepuh desa. Kajian ini melibatkan semua kelompok masyarakat dengan hasil berupa dokumen laporan hasil kajian tingkat kerentanan dan resiliensi petani terhadap perubahan iklim.

Ketiga, menyelenggarakan workshop penulisan yang melibatkan tim kajian dari masyarakat desa dan tim KRKP. KRKP menyusun laporan yang telah dibuat, lalu dibahas melalui workshop hasil kajian tingkat kelompok dan workshop hasil kajian tingkat desa.

Keempat, seri pelatihan 'biointensive farming'. Pelatihan ini dibagi menjadi beberapa sesi. Pada tema pertama, KRKP menyelenggarakan pelatihan "Agrometeorologi dan Identifikasi Tanah" dengan tujuan mengenalkan bagaimana identifikasi dan pengelolaan tanah yang baik sehingga tidak merusak lahan sawah. Dengan pelatihan ini, masyarakat desa, khususnya petani, dapat memahami bagaimana mengidentifikasi tanah dan mengukur curah hujan sehingga bisa membantu meramalkan kondisi banjir atau kekeringan di lahan.

Pada tema kedua, KRKP menggelar pelatihan "Kesuburan tanah dan identifikasi jenis-jenis tanah" yang dilaksanakan di Kampung Darim. Pelatihan melibatkan petani, buruh tani, perempuan, anak muda, lansia, dan kelompok tani. Dengan begitu, masyarakat dapat mengidentifikasi kesuburan dan jenis tanah, serta menentukan tanah yang subur dengan alat dan indikator sederhana. Kemudian dilanjutkan pelatihan ketiga tentang pembuatan pupuk dan pestisida organik yang diadakan di lokasi program di Kampung Darim, Indramayu.

Kelima, kegiatan Sekolah Lapang Biointensive Farming dengan tujuan untuk membentuk petani menjadi ahli dalam mengamati dan mencatat pertumbuhan tanaman padi, organisme di lahan, dan kondisi lahan sawah. Dalam praktik sekolah lapang, petani menjadi pelaku penelitian lapang dengan melakukan pengamatan tiap hari Minggu pagi selama satu musim, kemudian melakukan diskusi dan menggambar hasil pengamatannya. Di samping itu, untuk memperkuat praktik uji coba tersebut, KRKP juga

memberikan asistensi berupa pendampingan dalam melakukan pengamatan dan memastikan tahapan teknis budidaya biointensive dilakukan dengan benar.

Keenam, kegiatan pengembangan sistem informasi iklim melalui workshop pengembangan sistem informasi, pengumpulan dan pengelolaan informasi, serta launching sistem informasi. Kegiatan ini ditujukan sebagai bentuk pertukaran informasi bagi masyarakat dan para pihak terkait di luar. Tidak hanya itu, pengembangan sistem informasi ini juga bisa digunakan untuk mendiseminasikan informasi di lapangan dan menjadi media dalam mendekati isu perubahan iklim di masyarakat. Pengembangan informasi iklim dilakukan dengan melakukan kunjungan dan pertukaran informasi dengan Tani Center IPB University dan Balai Pelayanan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah Indramayu.

Ketujuh, monitoring dan evaluasi. KRKP melakukan monitoring proyek secara regular sesuai dengan perencanaan, berdasarkan indikator proyek yang telah disusun. Dalam hal ini, project officer dan fasilitator lokal melaporkan perkembangan kegiatan dan capaian proyek, seperti kegiatan kajian, kegiatan sekolah lapang, pelatihan, asistensi dan pendampingan, dan penguatan kelembagaan lokal.

Capaian dan Tantangan Program

Dengan kegiatan pelatihan, workshop, kajian partisipatif, dan pengembangan sistem informasi tentang perubahan iklim dalam program ini, masyarakat desa menjadi lebih sadar akan dampak perubahan iklim bagi kehidupan dan perekonomian mereka. Mereka mendapatkan pengetahuan secara mendalam terkait pertanian yang didapat dari para ahli dan pegiat pertanian sekaligus mempraktikkannya di lapangan.

Capaian lain ialah peningkatan pemahaman petani terkait isu dan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian padi. Antara lain perubahan suhu ekstrim, perubahan arah dan laju angin, ketersediaan air tanah, curah hujan, serta hama dan penyakit tanaman padi.

Selain itu, masyarakat desa mendapatkan produk pengetahuan dan informasi berupa hasil kajian dan laporan perkembangan iklim. Seperti pada kajian partisipatif, ada dokumen terkait kerentanan, keta-



hanan atau resiliensi, potensi yang dikembangkan, serta strategi adaptasi petani dalam mengatasi perubahan iklim. Atau juga dari segi informasi, terdapat pengelolaan informasi iklim yang kredibel.

Tidak kalah menggembirakan adalah kapasitas para petani mulai meningkat dengan adanya pelatihan, sekolah lapang, dan monitoring yang dilakukan KRKP. Petani bertahap menjadi ahli di lahannya sendiri mulai dari mengukur curah hujan harian, mencatat setiap temuan yang ada di lahan, menganalisis permasalahan dan menyimpulkannya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Para petani juga menjadi lebih aktif dan berani untuk mengemukakan pendapatnya, dibandingkan dengan ketika pertama kali proyek ini berjalan. Mereka, dari yang sebelumnya pasif, ketika dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan proyek ini menjadi lebih aktif dan tidak sungkan menyampaikan pendapat dan pikiran mereka.

Komunikasi dan jaringan antar mitra masyarakat juga semakin menguat dan terjalin dengan baik. KRKP berhasil menghubungkan para pemangku kepentingan terkait dengan masyarakat untuk saling bertemu, dengan para petani di kampung Darim. Proyek ini mempertemukan dan menjalin hubungan antara petani, dengan aparat desa, akademisi, dan masyarakat. Dengan begitu, terjalin komunikasi antar pemangku kepentingan yang membuahkan kekompakan.

Meski demikian, patut dicatat bahwa terdapat beberapa tantangan yang muncul saat proyek ini berjalan. Salah satunya adalah adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan penyebaran Covid-19 yang makin meningkat di Jawa Barat pada saat program dijalankan. Akibatnya, beberapa jadwal kegiatan mengalami penundaan, seperti kunjungan belajar ke Institut Pertanian Bogor dan BTPH

Wilayah Indramayu. FGD perancangan system informasi iklim yang disebut Warung Iklim, yang awalnya akan dijadwalkan secara luring, mengalami penundaan dan dilakukan secara daring.

Selain itu, dinamika politik lokal akibat Pilkada di Kabupaten Indramayu pada 9 Desember 2020 juga menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan pandangan politik antar masyarakat desa menjadi penghambat dalam mengadakan kegiatan tatap muka. Bahkan, kegiatan proyek ini sempat dicurigai berafiliasi dengan salah satu calon sehingga masyarakat yang berbeda pilihan sempat resisten.

Di sisi lain, pada tahap awal proyek ini keaktifan para petani cukup rendah sehingga KRKP perlu memotivasi. Rendahnya keaktifan para petani lantaran mereka masih enggan mengemukakan pendapat. Kendati demikian, hal tersebut bisa teratasi seiring berjalannya waktu dan para petani menjadi aktif berbicara dan berpendapat bahkan mendorong rekan-rekan mereka di kampung tetangga untuk mereplikasi program ini.

Program : Penguatan Daya Lenting (Resiliensi) Petani di Komunitas Darim dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim untuk Mencapai Kehidupan Sejahtera

Lokasi Program : Desa Kedayakan, Terisi, Indramayu, Jawa Barat

Organisasi : Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan (KRKP)

Website : kedaulatanpangan.org

Sosial Media : @kedaulatanpangan_id (Instagram)



WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)

ADVOKASI, LITIGASI, DAN LITERASI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 2020 melaksanakan serangkaian program terkait regulasi dan tata kelola sumber daya alam (SDA). WALHI bersama organisasi masyarakat sipil lainnya dengan dukungan Yayasan Tifa, mencoba melakukan kajian, advokasi, dan litigasi peraturan setingkat undang-undang yang menjadi sorotan publik, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Merespon kedua UU tersebut, WALHI menginisiasi Sidang Rakyat virtual bersama koalisi masyarakat sipil yang diselenggarakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 2020. Sidang Rakyat ini diadakan untuk mengkaji kembali UU Minerba termasuk proses pengesahannya oleh DPR dari perspektif warga yang terdampak. Dibuka dengan pembacaan pandangan umum, kegiatan sidang rakyat ini juga menjabarkan pandangan dari masing-masing wilayah di Indonesia, mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sumatera, dan Jawa. Acara ini dihadiri oleh 85 peserta dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh lintas agama, tokoh adat, masyarakat sipil, hingga pegiat lingkungan. Secara umum, para peserta sidang adalah warga terdampak operasional pertambangan dan pembangkit listrik bertenaga batubara yang resah akan dampak operasional tersebut terhadap kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup. Selama berjalan, Sidang Rakyat ini disaksikan oleh sekitar 10 ribu pemirsa di seluruh saluran media sosial WALHI.

Selanjutnya, WALHI menginisiasi kampanye di

saluran digital untuk memantik diskusi dan kajian lebih lanjut mengenai UU Minerba dan UU Cipta Kerja di ruang publik. Gencarnya kegiatan peningkatan literasi publik mengenai kedua UU tersebut dilakukan oleh WALHI bersama dengan komunitas masyarakat sipil atas dasar kekhawatiran yang muncul terhadap dampak dari kedua undang-undang itu yang berpotensi merugikan publik. Tidak hanya itu, WALHI bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga melakukan advokasi terkait UU Cipta Kerja. Kegiatan advokasi ini menyoroti keharusan pemerintah untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola tenaga kerja yang baik dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Hal ini dipandang penting dilakukan untuk melindungi hak-hak ketenagakerjaan masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.

UU Cipta Kerja dikritisi oleh WALHI karena telah menganulir beberapa ketentuan penting yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih jauh, adanya indikasi proses legalisasi UU Cipta Kerja yang tak selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang juga menjadi catatan tersendiri. Dari pengamatan WALHI, korporasi menjadi pihak yang lebih diuntungkan dari disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja ini. Di sisi lain, pengesahan kedua UU ini dikhawatirkan dapat menjadi katalis bagi kerusakan lingkungan, seperti kebakaran hutan dan lahan, yang menurunkan kualitas ekologi, menekan geliat perekonomian, dan mendisrupsi tatanan sosial masyarakat, baik di perdesaan maupun perkotaan.

Advokasi dan Pendampingan Warga

Sepanjang 2020 hingga pertengahan tahun 2021 WALHI memberikan pendampingan dan advokasi kepada warga korban kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Banyuwangi, Jawa Timur dan Bengkulu. Pendampingan oleh WALHI ini melahirkan permohonan *judicial review* dari dua warga korban kerusakan lingkungan. Permohonan *judicial review* dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi pada Juni 2020. Selama periode ini, WALHI rutin menggelar diskusi bersama para ahli hukum dan pegiat lingkungan untuk mengidentifikasi lebih lanjut aspek hukum dan lingkungan hidup yang terbentur. Tidak hanya itu, para pakar hukum ini sekaligus menjadi pendamping warga yang mengajukan *judicial review*.

WALHI bersama koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia mendampingi permohonan uji materiil terhadap sembilan pasal di Revisi UU Minerba No. 3 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Pasal 169A di UU Minerba hasil revisi yang mengatur perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan. Pasal ini dipandang telah memberikan legitimasi kepada perusahaan tambang yang telah habis masa kontrak untuk dapat memperpanjang kegiatan operasionalnya tanpa melalui proses lelang.

Kemudian, penghapusan pasal 165 di UU Minerba yang mengatur sanksi kepada pihak yang mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) juga digaribawahi karena dianggap berpotensi mengurangi akuntabilitas pejabat negara dalam pengeluaran izin bermasalah. Pasal 1 ayat 28 A UU Minerba juga tidak lepas dari sorotan. Pasal ini menyebutkan definisi wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi. Definisi ini dinilai memberi celah kepada pemegang izin untuk masuk ke dalam ruang hidup masyarakat.

Selama pandemi, cara-cara baru kampanye dan edukasi digital dilakukan oleh WALHI. Beberapa di antaranya adalah pembuatan testimonial pendek yang diunggah ke media sosial serta membuat tayangan narasi cerita mengenai keberhasilan

masyarakat mengelola SDA secara berkelanjutan yang memberi peluang kerja. Serangkaian program penguatan kapasitas digital juga dilakukan untuk menunjang pergeseran medium kampanye ini. Program tersebut antara lain dengan memproduksi modul pelatihan isu keamanan dan kampanye digital bersama jaringan WALHI. Sebanyak 60 staf WALHI dari 28 provinsi mengikuti pelatihan ini dengan tujuan agar proses-proses advokasi digital yang dilakukan di masa mendatang dapat meningkatkan kesadaran dan bisa menjangkau partisipasi yang diharapkan.

Dalam kampanye dan edukasi lingkungan, selama 2020 WALHI banyak membahas hasil kajian atas UU Minerba dan Omnibus Law, dan proses advokasi bersama atas pembahasan berbagai rancangan undang-undang di masa pandemi Covid-19. WALHI juga mengikuti pelatihan daring merumuskan agenda bersama komunitas masyarakat sipil di ranah digital dan menggandeng pembentuk opini (*influencer*) untuk menginformasikan kajian kritis mengenai UU Minerba dan UU Cipta Kerja di media sosial.

Perlu dicatat bahwa sejumlah kegiatan pada 2020 masih merupakan bagian dari rangkaian program WALHI bersama Yayasan Tifa untuk memperkuat diskursus mengenai *ecology genocide* dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di komunitas masyarakat sipil, pengambil kebijakan, dan publik, melalui media massa dan media sosial.

Program : Kampanye Nasional Melawan Impunitas Kejahatan Korporasi Melalui Penolakan UU Minerba dan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Lokasi program : Jakarta, Banyuwangi, Bangka Belitung, dan Jaringan WALHI
Pelaksana/mitra : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Website : walhi.or.id
Media sosial
Instagram : @walhi.nasional
Twitter : @walhinasional
Facebook : @WALHI
YouTube : WALHI Nasional





YAYASAN TIFA-CIPG

MENGUJI TATA KELOLA DATA PEMERINTAH DI MASA PANDEMI

SEJAK badai pandemi Covid-19 dimulai di awal 2020, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih berjuang melakukan pengendalian wabah. Pandemi menguji transformasi digital di Indonesia, tidak hanya mendorong implementasi layanan publik melalui teknologi, tetapi juga memaksa kita mengakui pentingnya data untuk mendukung, membentuk, dan menginformasi aktivitas sektor publik pada umumnya. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan data tidak hanya untuk mengantisipasi kebutuhan publik, tetapi juga untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan implementasi kebijakan, dan meningkatkan kualitas kinerja mereka sendiri. Pada masa pandemi Covid-19, kemampuan untuk melakukan analisis *real-time* berdasarkan berbagai sumber data menjadi lebih penting karena memberikan peluang transformatif bagi sektor publik untuk merespons permintaan, risiko, dan konteks secara jitu dan tepat waktu.

Upaya koordinasi dan integrasi penanganan pandemi –termasuk soal data– telah dilakukan. Namun demikian, tata kelola data masih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk secara optimal menangani Covid-19. Di sektor kesehatan, pelacakan dan penanganan kasus selama ini terkendala minimnya data yang dapat reliabel. Program vaksinasi pun berpotensi tersendat bila tidak dibarengi dengan tata kelola data yang mumpuni. Sementara di sektor pendidikan, upaya pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi (antara lain melalui bantuan kuota internet bagi siswa dan guru maupun pembukaan sekolah) berpotensi sia-sia dan tidak tepat sasaran bila gagal memperhitungkan siswa yang miskin dan tinggal di wilayah terpencil tanpa internet maupun listrik, juga berbagi risiko

yang mungkin timbul dari pembelajaran tatap muka. Pada masa krisis seperti saat ini, tata kelola data yang baik dapat membantu kita menentukan langkah yang tepat sekaligus menghindari konsekuensi fatal pada pelayanan publik.

Berkaca dari latar belakang tersebut, Yayasan Tifa bersama dengan *Centre for Innovation Policy and Governance* (CIPG) mengimplementasikan program berjudul “Tata Kelola Data di Sektor Kesehatan dan Pendidikan Selama Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik”. Kedua sektor tersebut dipilih karena merupakan sektor utama pelayanan publik yang terdampak pandemi. Program ini terbagi dalam dua aktivitas utama, yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh CIPG, dan advokasi serta dialog dengan pemangku kepentingan yang dijalankan oleh Yayasan Tifa.

Mengingat betapa krusialnya data dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penelitian ini bertujuan untuk memotret dengan metode kualitatif terkait kondisi tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan terutama selama masa pandemi Covid-19. Melalui identifikasi celah antara tata kelola data yang ideal dengan kondisi saat ini, program ini ingin memberikan rekomendasi untuk proses tata kelola data yang berkesinambungan. Lebih lanjut, penelitian ini menghususkan pada lima isu pelayanan publik berikut:

- **Pelacakan kontak (*contact tracing*);**
- **Beban fasilitas layanan kesehatan;**
- **Vaksinasi;**
- **Bantuan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh; dan**
- **Pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka.**

Selain melakukan penelitian, kegiatan advokasi juga dilaksanakan secara paralel dengan tujuan mendorong para pemangku kepentingan mengupayakan reformasi pada tata kelola data yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Di dalam implementasi program, baik Yayasan Tifa maupun CIPG melibatkan berbagai pihak, yang meliputi lembaga-lembaga negara di tingkat nasional, provinsi (Jawa Barat) dan kabupaten/kota (Pontianak). Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, tim peneliti

mengumpulkan data dari penyedia layanan publik primer, yaitu puskesmas untuk sektor kesehatan dan sekolah untuk sektor pendidikan. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, kami juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil yang memiliki fokus kerja pada tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan.

Program ini berlangsung terhitung sejak Desember 2020 hingga Maret 2022, terbagi dalam beberapa fase, yaitu:

- **Fase persiapan (*inception phase*)**
Tahapan ini berfokus pada penajaman (*scoping*) ruang lingkup penelitian, penyusunan kerangka penelitian dan persiapan administrasi program yang dilakukan pada Desember 2020 hingga Februari 2021.
- **Fase penelitian (*research phase*)**
Dengan waktu pelaksanaan pada Maret 2021 sampai Februari 2022, fase ini terdiri dari penentuan studi kasus, pengumpulan data primer melalui wawancara, survei dan FGD; serta pengumpulan data sekunder dengan meninjau dokumen regulasi terkait tata kelola data, data statistik maupun nonstatistik, dan sumber bacaan lain.
- **Fase advokasi (*policy engagement phase*)**
Dilaksanakan pada April 2021 sampai Februari 2022, kegiatan advokasi kebijakan diimplementasikan melalui rangkaian diskusi maupun dialog dengan berbagai para pemangku kepentingan tata kelola data, baik dari pemerintah, *think tank*, masyarakat sipil.
- **Refleksi**
Setelah kegiatan penelitian dan advokasi selesai, tahapan ini akan melihat bagaimana proses tersebut berlangsung dan tantangan apa saja yang dihadapi. Fase ini akan dilakukan pada Maret 2022.

Sampai dengan laporan tahunan ini disusun, program masih dalam durasi implementasinya, yaitu pengumpulan data primer, dan akan difinalisasi pada Oktober 2021. Setelah itu akan dilanjutkan dengan proses advokasi, dialog lanjutan dengan akan dimulai pada Oktober–November 2021. Secara umum, terjadi keterlambatan pada pelaksanaan program disebabkan oleh situasi pandemi yang memburuk sejak Juni 2021 hingga saat ini. Penerapan kebijakan PPKM oleh pemerintah sejak Juli 2021 menyulitkan

mobilisasi untuk mengumpulkan data langsung di lapangan dan proses wawancara secara daring membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih sulit. Sebagai contoh, rencana pengumpulan data di Kabupaten Pangandaran dan Tasikmalaya (sebagai bagian dari Jawa Barat) harus dibatalkan karena sulitnya menghubungi pihak-pihak yang memberikan perizinan. Untuk itu, pilihan wilayah pengumpulan diubah menjadi Kabupaten Karawang, menimbang lokasinya yang cukup dekat dengan DKI Jakarta. Meski dengan segala keterbatasan yang ada, proses penelitian masih terus berjalan dan sudah berhasil menambahkan beberapa data hasil wawancara dengan para pakar tata kelola data untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Ke depannya, program akan menitikberatkan pada langkah advokasi yang sudah ditentukan untuk pemangku kebijakan pada kedua sektor tersebut. Strategi untuk mencapai perbaikan sistem tata kelola data melalui perbaikan kebijakan harus meniti jalan yang panjang di dalam prosesnya. Setidaknya sampai dengan Februari 2022, Yayasan Tifa berhasil melakukan dialog dengan pihak-pihak sentral dalam tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan. Harapannya, penelitian yang sedang dilaksanakan dapat memenuhi target sehingga hasilnya dapat disajikan dan didiskusikan bersama dengan pemerintah, kelompok masyarakat sipil dan komunitas. Besar harapan kami bahwa keluaran dari program ini dapat berkontribusi dalam penanganan pandemi nasional.

Program : Tata Kelola Data di Sektor Kesehatan dan Pendidikan Selama Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik

Lokasi program : Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Barat (Kota Pontianak)

Pelaksana/mitra : Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)

Website : www.cipg.or.id

Media sosial

Linkedin : Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)





YAYASAN PUSAKA BENTALA RAKYAT

MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DI PAPUA DAN KALIMANTAN

YAYASAN Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) bersama Yayasan Tifa menginisiasi program bertajuk Advokasi Perlindungan HAM di Lingkungan Bisnis. Program ini diimplementasikan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Program ini memiliki tujuan untuk mendorong pemerintah dan pelaku bisnis dapat menghasilkan kebijakan yang melindungi hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan di tingkat daerah maupun pada perusahaan.

Di kedua wilayah kerja tersebut, Pusaka melakukan pemberdayaan komunitas adat agar bisa mengadvokasikan dirinya sendiri untuk melindungi hak-hak mereka sebagai masyarakat adat, baik di ranah hukum maupun di ranah digital, dari potensi kriminalisasi serta ancaman terhadap keamanan data pribadi. Selain itu, Pusaka juga aktif berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, pegiat lingkungan, dan lain-lain.

Kapuas dan Sorong dipilih salah satunya berdasar respon positif dari pemerintah daerah setempat terhadap program-program Pusaka. Pertimbangan lainnya, di Kabupaten Kapuas dan di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan beroperasi korporasi multinasional bermodal asing di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Selain bertaraf internasional dan regional, badan usaha tersebut mengakui standardisasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Standardisasi ini merupakan standar produk kelapa sawit yang menjadi obyek penelitian dan advokasi Pusaka dalam program yang dijalankan.

Pada program ini, Pusaka membantu masyarakat adat di dua lokasi tersebut untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka terhadap kebijakan

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku bisnis terkait hak masyarakat adat dan menganalisis kelestarian lingkungan hidup yang mesti lebih diperhatikan. Dalam hal ini, Pusaka memberikan pendampingan hukum dan pengembangan kapasitas warga melalui serangkaian kegiatan yang mencakup lokakarya, pelatihan, edukasi, dan peningkatan literasi warga mengenai konsep HAM dan kelestarian lingkungan hidup.

Beragam kegiatan dilakukan oleh Pusaka bersama jaringan masyarakat sipil dan mitra lokal lainnya. Program pertama yang patut dicatat adalah Pusaka melakukan pemantauan perilaku korporasi global dan nasional yang beroperasi di Kapuas dan Sorong yang berdampak negatif terhadap masyarakat adat dan lingkungan setempat.

Pusaka memantau rantai pasok (*supply chain*) perusahaan kelapa sawit nasional dan global di dua kabupaten tersebut, di samping juga mengumpulkan informasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam standarisasi RSPO yang mewajibkan perusahaan sawit mempraktikkan tata kelola bisnis dan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai syarat ekspor.

Upaya Pusaka ini dilakukan dengan membuka ruang dialog dengan manajemen perusahaan kelapa sawit berskala global yang disasar. Namun, patut disayangkan, ruang dialog ini belum berjalan optimal lantaran komunikasi yang relatif terbatas akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu, perusahaan sawit di Sorong yang direncanakan untuk diteliti telah ditutup oleh pemerintah daerah karena dinilai telah melanggar ketentuan lingkungan, sehingga Pusaka tidak melanjutkan penelitiannya di Sorong.

Meskipun demikian, hasil pemantauan sementara yang dilakukan di Kapuas telah disebarkan kepada publik melalui media sosial Pusaka. Di kanal YouTube, Pusaka mengunggah video bertajuk Tak Surut Meski Pandemi, yang memotret perjuangan HAM dan lingkungan hidup. Selain itu, Pusaka juga menyebarkan temuannya melalui media sosial lain seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Pusaka juga mengumpulkan testimoni dari warga di sekitar lahan perkebunan kelapa sawit yang tercemar airnya akibat limbah kelapa sawit. Dugaan pencemaran ini secara kasat mata dapat dilihat dari warna air sungai yang berubah dan berbau. Tim program di lapangan berinisiatif mengolah data pencemaran air dan tanah di Sorong dan Kapuas dengan menggunakan metode penelitian ilmiah. Pusaka mengambil sampel limbah industri untuk dianalisis di laboratorium. Pengolahan data ini dilakukan sebagai pengembangan metodologi berdasarkan pembuktian melalui uji laboratorium. Kemudian hasil uji laboratorium ini akan dipergunakan untuk memperkuat basis data advokasi Pusaka di daerah ini.

Setelah diuji, hasil laboratorium menunjukkan bahwa sampel masih memenuhi standar air baku dan mutu air yang layak di Indonesia. Pusaka menduga bahwa standar yang digunakan cukup rendah sehingga air dan tanah yang menurut masyarakat sudah tercemar, masih dianggap memenuhi standar. Melihat hasil tersebut, Pusaka mempertimbangkan untuk menguji kembali sampel dengan standar internasional sebagai perbandingan. Komparasi ini nantinya akan menjadi bekal lebih lanjut bagi Pusaka untuk terus mengadvokasi kepentingan masyarakat adat di Kapuas dan Sorong.

Lebih jauh, Pusaka juga menyoroti kaitan antara kegiatan bisnis perusahaan dengan adopsi kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Operasional perusahaan kelapa sawit berskala global seharusnya mengadopsi kebijakan dan standar di tingkat internasional pula, tidak hanya mengacu pada standar nasional saja, terutama jika perusahaan yang bersangkutan juga merambah pasar internasional. Hal ini menjadi dasar Pusaka untuk melakukan advokasi kepada pemerintah dan pelaku bisnis untuk memastikan operasional perusahaan-perusahaan berjalan dengan tetap menghormati nilai-nilai pembangunan berkelanjutan,

khususnya kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah menjalin dialog dan diskusi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tema seputar praktik bisnis dalam perspektif HAM. Bagi Pusaka, isu ini sangat penting sehingga perlu terus diangkat dalam ruang dialog di daerah untuk menghasilkan kebijakan yang memihak kepentingan publik, khususnya masyarakat adat.

Pusaka berinisiatif mendampingi warga di Sorong untuk rutin berdialog dengan perusahaan kelapa sawit dan pemerintah daerah. Sejauh ini, dialog tersebut membawa konsensus tidak tertulis bagi perusahaan kelapa sawit agar mengembangkan kebijakan yang menghormati HAM dan lingkungan hidup.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah di Sorong juga merespon secara positif dorongan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menghormati hak masyarakat adat. Ke depan, Pusaka menargetkan adanya nota kesepahaman antara masyarakat adat dengan korporasi sawit di Kapuas dan Sorong untuk menjamin hak adat dan lingkungan hidup tetap terjaga dan terpelihara.

Program : Advokasi Perlindungan HAM dan Lingkungan dalam Bisnis
Lokasi program : Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
Pelaksana/mitra : Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka)
Website : www.pusaka.or.id
Media sosial : @bentalarakyat (Instagram)
@suarapusaka (Twitter)
@pusaka (Facebook)
Bentala Rakyat (YouTube)



TEMPO INSTITUTE

MELINDUNGI JURNALIS DAN MEDIA, MELINDUNGI DEMOKRASI

TEMPO Institute, atas bantuan dana hibah dari Yayasan Tifa, menggelar program perlindungan jurnalis. Program ini merupakan bagian dari upaya membangun dialog dengan pengelola media, yakni perusahaan media dan jurnalis, tentang pentingnya isu perlindungan jurnalis berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Secara garis besar, program yang dilakukan adalah kampanye dan pelatihan keselamatan jurnalis; penyusunan modul standar perlindungan jurnalis; dan penyusunan modul belajar online tentang keselamatan jurnalis.

Di antara bentuk kegiatannya adalah diskusi terfokus atau Focus Group Discussion (FGD). Pada 5 Agustus 2020, diskusi terfokus dilakukan bersama para pihak seputar perlindungan jurnalis, diikuti oleh perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah dan organisasi media.

Perwakilan itu antara lain Dewan Pers, Komnas HAM, Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komite Keselamatan Jurnalis, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Pers, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Amnesty International Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia (FSPMI), dan Safenet.

Diskusi ini berupaya untuk menyegarkan wawasan, sebagai pengenalan dan penguatan perangkat hukum dan aturan untuk melindungi para jurnalis.

Selanjutnya, Tempo Institute menggelar sesi pelatihan tentang keamanan dan keselamatan untuk

jurnalis di empat area, yakni Jawa; Sumatra dan Kalimantan; Sulawesi, Maluku, dan Papua; serta Nusa Tenggara dan Bali.

Pada sesi pelatihan keamanan dan keselamatan untuk Jurnalis Area I (Jawa), pada 14 November 2020, dilakukan kegiatan berupa diskusi bersama tiga narasumber. Yakni Sasmito Madrim dari Koalisi Keselamatan Jurnalis, Ade Wahyudin dari LBH Pers, dan Kholikul Alim dari Jaring.id. Dalam sesi ini, Sasmito membahas aspek keselamatan dalam melaksanakan liputan, Ade membahas kerangka legal perlindungan jurnalis, dan Alim membahas keamanan dalam menggunakan sarana kerja digital.

Sementara untuk penyusunan modul belajar online, tim Tempo Institute menyusun buku "Pedoman Perlindungan Keselamatan Kerja Wartawan". yang dirilis pada Januari 2021 dan telah diserahkan kepada Dewan Pers secara daring. Buku ini menjelaskan acuan pedoman keselamatan para jurnalis dalam melakukan liputan. Misalnya, pada saat bencana alam yang mengakibatkan tsunami, buku ini memberikan pedoman-pedoman yang seharusnya dilakukan agar para jurnalis tetap terlindungi.

Berisikan lima bagian, buku ini membahas liputan secara umum, liputan bencana, liputan konflik, liputan keamanan digital, dan aspek perlindungan digital. Secara garis besar, buku yang dapat diakses gratis ini memberikan mekanisme perlindungan, prosedur, serta sistem pendukung dalam struktur redaksi untuk menjamin keselamatan para jurnalis.

Pelatihan ini mendapat respon positif dari para peserta pelatihan. Mereka menganggap isu ini belum populer dan menjadi prioritas bagi jurnalis dan perusahaan media. Selain itu, para peserta juga memberikan perhatian pada isu lain yang tak kalah

penting meski di luar topik utama, yaitu masa depan industri media dan keamanan bekerja.

Perlu dicatat, rata-rata para peserta masih minim pengetahuannya tentang mekanisme keamanan bagi jurnalis dalam bekerja. Jadi, para jurnalis mendapat kesempatan dilatih dalam menghadapi ancaman gugatan hukum.

Secara umum, pelatihan keamanan jurnalis yang diselenggarakan menegaskan bahwa jika media dan jurnalis mengalami kasus hukum dalam ranah jurnalistik, respon yang perlu dilakukan harus bersifat kelembagaan alih-alih individual. Sehingga, jurnalis bisa mendapat penguatan lebih dari segi aspek legal dan perlindungan atau keamanan digital. Sebagai contoh, perusahaan media dapat melakukan pendampingan kepada jurnalis yang mengalami *doxing* maupun gugatan, bahkan hingga dilaporkan ke polisi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan maupun proses jurnalistik yang dijalankan.

Program ini secara umum berhasil membangun kerangka perlindungan jurnalis dan membawa kembali isu ini menjadi perhatian para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya jurnalis, perusahaan media, regulator, dan penegak hukum.

Disamping capaian yang berhasil diraih, program ini juga tidak lepas dari tantangan dalam pelaksanaannya. Pandemi Covid-19 menghambat

jalannya kegiatan program. Seperti pada pembuatan modul, kegiatan yang direncanakan berjalan Agustus-Oktober 2020, harus diperpanjang hingga hingga Januari 2021. Segala pertemuan, diskusi, dan serah terima hasil kegiatan kepada Dewan Pers dan pihak lainnya juga mesti dilakukan secara daring mengingat kondisi ini. Namun, di samping segala tantangan tersebut, Dewan Pers menyambut baik dan juga menunjukkan komitmennya untuk membantu sosialisasi panduan perlindungan jurnalis kepada perusahaan media. Melalui program ini diharapkan jurnalis dan media sebagai pilar keempat demokrasi di negeri ini dapat terus terjamin keamanan, keselamatan, dan kebersinambungannya.

Program : Konsolidasi Organisasi Media Untuk Perlindungan Jurnalis
Lokasi Program : Jakarta,
Waktu : Juli 2020-Januari 2021
Organisasi : Tempo Institute
Lokasi Proyek : Daring, meliputi peserta dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua
Website : tempoinstitute.com
Sosial Media : @TempoInstitute (Twitter)
@Tempo.Institute (Instagram)





JARINGAN BURUH MIGRAN

MEMPERJUANGKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

KONDISI pandemi Covid-19 telah membuat posisi pekerja migran semakin rentan. Di tengah fokus negara-negara untuk memulihkan ekonomi, isu pekerja migran seperti tersingkirkan. Fasilitas kesehatan bagi pekerja migran terkena Covid-19 yang masih minim, biaya tes Covid-19 yang harus ditanggung secara mandiri, beban kerja yang semakin tinggi, program bantuan sosial di negara tujuan yang terbatas dan belum menjangkau semua pekerja migran Indonesia (PMI), hingga sulitnya kembali ke Indonesia adalah secuplik dari masalah-masalah yang ditemukan di lapangan pada masa ini.

Di Indonesia, tantangan yang harus dihadapi oleh pekerja migran tidak kalah rumit. Beberapa di antaranya adalah mekanisme karantina di titik-titik debarkasi yang belum memadai serta program di sektor ketenagakerjaan yang dirasa masih kurang transparan dan sulit diakses, seperti kartu prakerja, padat karya, bantuan langsung tunai, dan dana desa. Sebagai tambahan, terdapat juga kasus-kasus PMI yang direpatriasi atau pulang sendiri yang hak-hak kontraktualnya tidak dipenuhi, seperti gaji yang tidak dibayar hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Kasus-kasus di atas mempertegas akan kebutuhan perlindungan PMI yang semakin besar, terutama pada masa pandemi. Untuk itu, Jaringan Buruh Migran (JBM) selaku jaringan organisasi dan kelompok kerja yang memperjuangkan perlindungan efektif bagi pekerja migran Indonesia, dengan dukungan Yayasan Tifa, melaksanakan program Advokasi Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender terhadap Kebijakan Tata Kelola Migrasi melalui Pengawasan Aturan Turunan UU PPMI dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia

(PMI). Dilaksanakan mulai Agustus 2020, program ini mencoba memotret fenomena perlindungan PMI, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, program advokasi dan penelitian ini berjalan antara lain di daerah Jakarta, Karawang, Banyumas, Surabaya, Banyuwangi, Lombok Timur, dan Kupang. Sementara di luar negeri, program ini mencoba menangkap aspirasi dan perspektif para pekerja migran yang berlokasi di Singapura, Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi.

LTSA yang Melindungi

Salah satu objek yang disasar dalam program ini adalah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai upaya pembenahan tata kelola migrasi di daerah. Pada tahun 2020 tercatat telah ada 33 LTSA yang berdiri di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, berdasarkan beberapa kajian JBM terkait dengan tentang layanan PMI pasca UU PPMI disahkan, masih ada beberapa aturan tentang LTSA yang perlu lebih dijelaskan dan diperbaiki, seperti kriteria daerah yang harus membuat dan mengoperasikan LTSA serta standar tata kelola LTSA.

Belum optimalnya kinerja LTSA di lapangan terlihat dari beberapa hal, antara lain adalah masih adanya PMI yang ditentang oleh calo/sponsor ketika mendatangi LTSA dan belum lengkapnya layanan persiapan dokumen yang tersedia di LTSA seperti paspor, BPJS, dan layanan penanganan kasus. Tidak hanya itu, keberadaan LTSA yang jauh dan sulit dijangkau juga menjadi tambahan bagi poin-poin sorotan yang harus diperbaiki. Perbaikan-perbaikan ini harus dilakukan agar fungsi LTSA sebagai garda perlindungan bisa terwujud.

Dengan intervensi program yang diinisiasi JBM

ini, para PMI dapat mendesak pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya perlindungan dengan serius, mulai dari pemberian informasi, pengurusan dokumen di LTSA, hingga penanganan kasus.

Tantangan Pandemi

Dalam menjalankan program, pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan yang signifikan bagi JBM. Mobiltas yang terbatas akibat implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) misalnya telah menghambat pengambilan data di lapangan untuk penelitian dan advokasi yang dilakukan. Menghadapi hal ini, agar program tetap berjalan dengan baik, JBM mengandalkan peneliti daerah untuk melakukan pengambilan data dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, penelitian dalam program ini juga memanfaatkan platform rapat daring untuk menjangkau pendapat dan masukan dari jaringan pekerja migran terkait informasi-informasi yang terkumpul.

Selain menghambat mobilitas, pandemi Covid-19 juga memunculkan tantangan dalam proses advokasi kebijakan. Dengan fokusnya pemerintah terhadap program-program prioritas pemulihan pandemi, advokasi isu-isu terkait PMI harus terus diperjuangkan agar tidak terlewatkan. Advokasi ini kian krusial mengingat kebutuhan akan pekerja migran diproyeksikan akan meningkat karena negara-negara yang sedang berupaya melakukan peningkatan dan pemulihan ekonomi membutuhkan banyak tenaga kerja, khususnya PMI, sebagai penggerak.

Memperluas Jangkauan dan Dampak Advokasi

Lebih lanjut, program ini juga menjadi wadah peningkatan kapasitas bagi anggota JBM di tingkat pusat dan daerah. Melalui pengetahuan kebijakan dan kampanye yang didapat, ke depan anggota JBM di daerah akan mampu meningkatkan skala dan dampak kampanye advokasi, khususnya yang menyoal pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan regulasi.

Dari sisi pemerintah, program ini mendorong pemerintah untuk bekerja lebih cepat dan menyelenggarakan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan PMI. Melalui program ini, JBM juga berhasil mendorong pemerintah mengakomodir

kebutuhan PMI dalam RPP Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya, JBM akan terus mengawal peraturan-peraturan turunan dari RPP ini agar tetap melindungi dan memihak PMI.

Sebagai tambahan, melalui program ini JBM ini juga mencoba merangkul pers. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemberitaan tentang PMI yang tayang tidak hanya sebatas berita-berita yang kasuistik, tetapi juga bisa menjembatani proses advokasi PMI melalui pemberitaan yang lebih berimbang dan mendalam. Dengan menayangkan pemberitaan tentang PMI yang lebih berimbang dan mendalam, media massa dapat menjadi medium yang memberi pengaruh positif pada kebijakan perlindungan PMI.

Tidak hanya melalui media massa, mengingat isu PMI mencakup banyak aspek yang tidak hanya terbatas pada sisi ketenagakerjaan, ke depan Jaringan Buruh Migran juga akan lebih intensif melakukan kampanye melalui jaringan lintas sektoral yang lebih luas. Sementara itu, untuk menjangkau PMI dan calon PMI, JBM juga akan mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan edukasi mengenai berita, regulasi, dan fakta-fakta yang terjadi.

Program : Advokasi Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender terhadap Kebijakan Tata Kelola Migrasi melalui Pengawasan Aturan Turunan UU PPMI dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Lokasi program : DKI Jakarta, Karawang, Banyumas, Banyuwangi, Lombok Timur, Kupang, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Arab Saudi

Pelaksana/mitra : Jaringan Buruh Migran (JBM)

Website : jaringanburuhmigran.org

Media sosial : @jaringanburuhmigran (Instagram)
@jariburuhmigran (Twitter)
@JaringanBuruhMigran (Facebook)



**LAPORAN
KEUANGAN
YAYASAN TIFA
2020**



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No. : 01414/2.1133/AU.1/11/0258-4/1/VIII/2021

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Management Yayasan TIFA

We have audited the accompanying financial statements of Yayasan TIFA, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of activities and changes in net assets and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Tel: +62 21 29932121 (Hunting) & +62 21 3144003 • Fax: +62 21 29932113 & +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Yayasan TIFA as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 17 to the attached financial statements which describes the economic condition as the impact of corona virus outbreak in Indonesia. The impact on Yayasan TIFA's operation in the future cannot be determined yet as the preventive measures as well fiscal and monetary policies introduced by the Government are still evolving. The attached financial statements do not include adjustments that might result from the outcome of the uncertainty. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other matter

Our audit was conducted for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The translation of the statement of financial position, statement of activities and other comprehensive income, statement of cash flows, and notes to the financial statements to United States Dollar is presented for convenience of readers based on the basis set out in Note 3 and is not a required part of the basic financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such translation has been subjected to our auditing procedures and, in our opinion, has been prepared, in all material respects, in accordance with the basis set out in Note 3.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Drs. Theo Kusnawara, Ak., CA, CPA, Asean CPA
Public Accountant License No. AP.0258
Office Business License No. 855/KM.1/2017



August 27, 2021

Yayasan TIFA
Statements of financial position
 As of December 31, 2020

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

	Notes	2020		2019	
		Rp	USD ^{*)}	Rp	USD ^{*)}
CURRENT ASSETS					
Cash and banks	4	9,180,637	650,878	3,393,518	244,118
Receivables from donors	5	12,506,801	886,692	24,122,108	1,735,277
Advances and prepayment		297,570	21,097	387,996	27,912
		21,985,008	1,558,667	27,903,622	2,007,307
NON-CURRENT ASSET					
Fixed assets	6	12,296,435	871,777	13,240,466	952,482
		12,296,435	871,777	13,240,466	952,482
TOTAL ASSETS		34,281,443	2,430,444	41,144,088	2,959,789
CURRENT LIABILITIES					
Grant payables	7	18,068,049	1,280,966	27,052,548	1,946,086
Payables to donors	8	1,403,670	99,516	-	-
Accruals and other liabilities	9	639,755	45,357	1,740,524	125,206
Taxes payable	10	37,926	2,689	26,432	1,901
		20,149,400	1,428,528	28,819,504	2,073,193
NON-CURRENT LIABILITY					
Grant payables	7	579,861	41,110	3,858,732	277,586
		579,861	41,110	3,858,732	277,586
NET ASSETS					
With restrictions from donor		1,748,780	33,040	3,161,694	130,184
Without restrictions from donor	14	11,803,402	979,082	5,304,158	534,095
Cumulative foreign currency translation differences			(51,317)	-	(55,269)
TOTAL NET ASSETS		13,552,182	960,806	8,465,852	609,010
TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		34,281,443	2,430,444	41,144,088	2,959,789

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Jakarta, August 27, 2021


Shita Laksmi
 Executive Director

Yayasan TIFA
Statements of changes in net assets
 For the year ended December 31, 2020

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

	Notes	2020		2019	
		Rp	USD ^{*)}	Rp	USD ^{*)}
NET ASSETS WITHOUT RESTRICTIONS FROM DONOR					
Beginning balance:		5,304,158	534,095	5,304,158	534,095
Surplus (deficit), current year		(9,712,129)	(665,371)	(58,145,590)	(4,119,617)
Net assets released from restriction	14	16,211,373	1,110,358	58,145,590	4,119,617
Ending balance		11,803,402	979,082	5,304,158	534,095
Other comprehensive Income					
Beginning balance		-	-	-	-
Other comprehensive income, current year		-	-	-	-
Ending balance		-	-	-	-
TOTAL NET ASSETS WITHOUT RESTRICTIONS FROM DONOR					
		11,803,402	979,082	5,304,158	534,095
NET ASSETS WITH RESTRICTIONS FROM DONOR					
Beginning balance:		3,161,694	130,184	3,849,606	179,230
Surplus (deficit), current year		14,798,459	1,013,215	57,457,677	4,070,571
Net assets released from restriction	14	(16,211,373)	(1,110,358)	(58,145,590)	(4,119,617)
Ending balance		1,748,780	33,041	3,161,694	130,184
Other comprehensive income					
Beginning balance		-	-	-	-
Other comprehensive income, current year		-	-	-	-
Ending balance		-	-	-	-
TOTAL NET ASSETS WITH RESTRICTIONS FROM DONOR					
		1,748,780	33,041	3,161,694	130,184
CUMULATIVE FOREIGN CURRENCY TRANSLATION DIFFERENCES					
Beginning balance		-	-	-	-
Current year		-	(55,269)	-	(81,203)
		-	3,952	-	25,934
TOTAL CUMULATIVE FOREIGN CURRENCY TRANSLATION DIFFERENCES					
		-	(51,317)	-	(55,269)
TOTAL NET ASSETS					
		13,552,182	960,806	8,465,852	609,010

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Jakarta, August 27, 2021


Shita Laksmi
 Executive Director

Yayasan TIFA
Statements of cash flows
 For the year ended December 31, 2020

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

	Notes	2020		2019	
		Rp	USD ^{*)}	Rp	USD ^{*)}
Cash flows from operating activities					
Change in net assets		5,086,330	347,845	(687,912)	(49,046)
Add/(deduct) items not affecting the operating cash flows:					
Depreciation	6	1,027,409	70,344	940,202	66,672
Unrealized foreign exchange gain		(65,037)	(4,611)	1,124	79
Changes in assets and liabilities					
Receivables from donors		11,615,307	795,272	(2,425,107)	(236,972)
Advances and prepayments		90,427	6,191	17,985	124
Grant payables		(8,404,638)	(575,445)	11,896,801	899,492
Payables to donors		1,403,670	99,516	-	-
Accruals and other liabilities		(1,099,356)	(75,270)	1,216,174	88,996
Taxes payable		10,082	690	(52,870)	(3,575)
Deferred income				(8,262,077)	(570,545)
Non-current liabilities		(3,858,734)	(264,198)	(1,424,539)	(87,254)
Net cash flows provided from (used in) operating activities		5,805,460	397,333	1,219,781	107,970
Cash flows from investing activity					
Purchases of fixed assets	6	(83,378)	(5,709)	(797,419)	(56,664)
Net cash flows used in investing activity		(83,378)	(5,709)	(797,419)	(56,664)
Net increase (decrease) in cash and banks for the year		5,722,082	391,624	422,362	51,306
Cash and banks at the beginning of the year		3,393,518	244,118	2,972,280	205,254
Effect of exchange rate changes on cash and banks		65,037	4,611	(1,124)	(79)
Foreign currency translation differences		-	7,525	-	(12,363)
Cash and banks at the end of the year	3	9,180,637	650,878	3,393,518	244,118

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Jakarta, August 27, 2021


Shita Laksmi
 Executive Director

PROGRAM STRATEGIS

2020-2024

YAYASAN TIFA telah merumuskan program strategis 2020-2024 dengan tetap berpegang pada empat nilai dasar pelaksanaan program Yayasan Tifa, yaitu keterbukaan, kebhinekaan, kesetaraan, dan keadilan. Masing-masing program strategis tersebut lahir dari pemetaan isu, urgensi, dan kebutuhan negeri. Selain itu, setiap program strategis yang dicanangkan memiliki *outcome* atau sasaran yang ingin dicapai yang sesuai dengan cita-cita besar Yayasan Tifa, yaitu mewujudkan masyarakat yang terbuka di Indonesia.

Program strategis pertama adalah mensinergikan upaya masyarakat sipil Indonesia untuk mendorong kebijakan inklusif yang menghormati hak asasi manusia dan memberikan akses keadilan bagi seluruh warga negara. Program strategis ini merespon kontrol hukum dan sosial oleh pemerintah yang dilihat semakin menguat. Hal ini ditandai dengan penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum yang masih ditemukan serta pemblokiran akses internet pada gelombang-gelombang protes yang besar di Indonesia.

Konteks lain yang mendasari Yayasan Tifa menjadikan sinergi masyarakat sipil sebagai salah satu program strategis adalah masih mengkhawatirkannya praktik diskriminasi terhadap keyakinan minoritas, kelompok agama, dan komunitas seksual tertentu, yang menunjukkan masih kentalnya intoleransi di tengah masyarakat Indonesia.

Program strategis yang kedua adalah memperkuat upaya pencarian keadilan atas sumber daya alam dan Lingkungan terutama bagi masyarakat terpinggirkan. Program ini dipandang strategis mengingat perlunya kerja sama multisektor di dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya melibatkan pihak swasta sebagai penggerak, tetapi juga pemerintah dan masyarakat sipil selaku pemangku kepentingan yang tidak kalah vital. Pengelolaan sumber daya alam yang adil akan mendorong berkurangnya ketimpangan sosial ekonomi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih merata.

Selain itu, program di bidang sumber daya alam ini juga merespon perubahan iklim yang berdampak buruk dan mengancam kehidupan komunitas rentan dan terpinggirkan yang bergantung pada sumber daya alam. Melalui program ini, Yayasan Tifa ingin mengembangkan strategi untuk mendidik, membangun resiliensi, dan membantu komunitas rentan beradaptasi serta berpartisipasi untuk mengerem laju perubahan iklim lebih lanjut.

Program strategis ketiga adalah pendalaman inovasi, demokrasi, dan gerakan sosial. Program ini merespon pergeseran laju demokrasi yang terjadi saat ini akibat kebebasan berekspresi yang ditekan, dan kebebasan politik dan sipil yang kian terancam. Di samping tekanan-tekanan yang tengah terjadi, kesadaran dan aktivisme dalam isu keadilan sosial dan politik mulai tumbuh dan berkembang di kalangan pemuda, khususnya mahasiswa. Untuk itu, melalui pendalaman inovasi, demokrasi, dan gerakan sosial diharapkan kesadaran dan aktivisme ini dapat memberi dampak nyata kepada masyarakat.

Program strategis keempat adalah transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem data digital. Teknologi digital dewasa ini telah mengubah cara masyarakat, bisnis, dan pemerintah dalam berinteraksi, berjejaring, dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Namun, di samping segala benefit yang ditawarkan, teknologi ini juga menyimpan potensi masalah data di ruang daring.

Untuk menghadapi tantangan dan potensi masalah ini, kapasitas untuk memitigasi ancaman digital pada sebagian besar pengguna digital masih perlu ditingkatkan. Elemen-elemen masyarakat sipil perlu meningkatkan kesadaran tentang teknologi dan digitalisasi, termasuk di dalamnya mengawasi tanggung jawab para pemangku kepentingan yang memiliki peran di dalam ekosistem data digital.

PROGRAM STRATEGIS

2020-2024



PROGRAM STRATEGIS 1

Mensinergikan upaya masyarakat sipil Indonesia untuk mendorong kebijakan inklusif yang menghormati hak asasi manusia dan memberikan akses keadilan bagi seluruh warga negara.

OUTCOME

- > Terjadi penguatan dan konsolidasi masyarakat sipil yang mampu mempromosikan dan mengadvokasi kebebasan berpikir dan berekspresi;
- > Terbentuknya pemerintah dan masyarakat pluralis dan toleran yang dapat memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak kelompok minoritas dan rentan, antara lain dalam keyakinan agama, seksual, gender, masyarakat adat, dan korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.



PROGRAM STRATEGIS 2

Memperkuat upaya pencarian keadilan atas Sumber Daya Alam dan Lingkungan terutama bagi masyarakat terpinggirkan

OUTCOME

- > Warga negara berdaya dan mampu menguasai dan mengelola sumber daya alam secara partisipatif, berkelanjutan dan berkeadilan;
- > Terbentuknya komunitas yang memiliki daya tahan dan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, terutama pada kelompok masyarakat yang hidup pada lokasi-lokasi sumber daya alam seperti petani, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat tepi hutan.



PROGRAM STRATEGIS 3

Pendalaman inovasi, demokrasi dan gerakan sosial.

OUTCOME

- > Memperdalam demokrasi dan memperkuat gerakan sosial;
- > Publik berpartisipasi aktif dan menggagas inovasi dalam tata pemerintahan yang baik dan proses pembangunan yang inklusif.



PROGRAM STRATEGIS 4

Transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem data digital.

OUTCOME

- > Terjadi peningkatan penerapan privasi dan perlindungan data pribadi di area yang relevan dengan fokus Yayasan Tifa, seperti layanan publik untuk komunitas terpinggirkan.
- > Masyarakat sipil terlibat aktif dalam pengembangan regulasi data digital



Yayasan Tifa adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerja sama strategis (*strategic partnership*) dengan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan mengedepankan pendekatan pelibatan yang konstruktif (*constructive engagement*).

Berdiri sejak tahun 2000, Yayasan Tifa telah bekerja bersama dengan lebih dari 700 organisasi mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kerjanya, Yayasan Tifa mengedepankan dialog dengan masyarakat sipil dan pemangku kebijakan, membangun jaringan dan mengkonsolidasi gerakan, serta mengembangkan kapasitas masyarakat sipil.

Yayasan Tifa konsisten bergerak merespon isu-isu krusial yang mencakup transparansi dan akuntabilitas pemerintah, ekosistem data digital, penguatan demokrasi, keadilan transisional, sumber daya alam, dan pemenuhan hak-hak warga, termasuk di dalamnya hak asasi manusia kelompok rentan dan marjinal.



Yayasan Tifa
18 Office Park Building 15th Fl. Unit C-D
Jl. TB Simatupang No. 18 , RT.2/RW.1, Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
Email: public@tifafoundation.id
Website: www.tifafoundation.id

 **Tifa Foundation**
 **@TifaFoundation**
 **@tifafoundation_id**
 **Yayasan Tifa**